HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS (STUDI ANALISIS FATWA MUI NO.52 TAHUN 2012)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

RIFKI IMAM MUJARI
NIM: 2074233337

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rifki Imam Mujari
Tempat, Tanggal Lahir	: Gowa, 20 Oktober 2003
NIM	: 2074233337
Prodi	: Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Juli 2024

Peneliti,

Rifki Imam Mujari

NIM. 2074233337

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012)**" disusun oleh **Rifki Imam Mujari** NIM 2074233337, mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 26 Muharam 1446
1 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	( )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	( )
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	( )
Munaqisy II	: Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Ag.	( )
Pembimbing I	: M. Dzul Fadli S, Lc., M.E.	( )
Pembimbing II	: Muh. Isra Syarif, S.H., M.H.	( )

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْد.

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul "Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Alm. Marsuki *rahimahullah* dan ibunda Hajrah *ḥafiẓahallāhu ta'āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz. Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Ustaz. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz. Ahmad Syaripudin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswi, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi Perbandingan Mazhab Ustaz. Irsyad Rafi, Lc., M.H. beserta para dosen pembimbing, Ustaz. M. Dzul Fadli S, Lc., M.E. selaku pembimbing I, dan Ustaz. Muh. Isra Syarif S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, terkhusus Ustaz. Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E., selaku Murabbi yang dengan penuh keikhlasan senantiasa mengingatkan, memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama berkampus, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Teman- teman seperjuangan penelit terkhusus kepada Abdullah Al-Faruq, Muzammil, dan Nur Faiz yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt., untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 17 Muharram 1446 H
23 Juli 2024 M

Peneliti,

Rifki Imam Mujari
NIM. 2074233337

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Pengertian Judul 4
D. Kajian Pustaka 8
E. Metodologi Penelitian 12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HEWAN DAN PAKAN TERNAK
A. Makanan Dalam Islam 17
B. Hewan Ternak Dalam Pandangan Islam 26
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Pakan 30
BAB III METODE ISTINBAT FATWA MUI TENTANG HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS
A. Pengertian Istinbat Hukum 36
B. Metode Istinbat di MUI 44
C. Penetapan Hukum Pada Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis 56
BAB IV ANALISIS HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS DALAM PANDANGAN MUI DAN ULAMA LAINNYA
A. Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis 58
B. Pandangan Ulama Tentang Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis 78

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. Komparasi Pandangan Ulama Mazhab dengan Fatwa MUI 92
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 95
B. Implikasi Penelitian..... 96
DAFTAR PUSTAKA 97
LAMPIRAN 103
RIWAYAT HIDUP 114

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Peneliti Menggunakan "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian oleh tim perumus penulisan KTI STIBA Makassar. Sebagaimana berikut:

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap
Contoh:

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*
المدِيْنَةُ المنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fatḥah	ـَ	ditulis a	contoh فَرَأَ
Kasrah	ـِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
Ḍammah	ـُ	ditulis u	contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يْـَ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = *Zainab* كَيْفَ= *kaifa*

Vokal rangkap وْـَ (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh : حَوْلَ= *haula* قَوْلَ= *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا dan يَـْ	(fatḥah)	ditulis ā	contoh : قَامَا	= *qāmā*
ـِي	(kasrah)	ditulis ī	contoh : رَحِيْم	= *rahīm*
ـُو	(dammah)	ditulis ū	contoh : عُلُوْم	= *'ulūm*

D. *Ta' Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَة = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيْعَة الإِسْلَامِيَة = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُوْمَةُ الإِسْلَامِيَّة = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ المُتَوَاتِرَة = *al-Sunnatul-mutawātirah*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

E. *Hamzaḥ*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَان = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الأُمَّة = *ittihād al-ummah*, bukan *‘ittihād al-‘ummah*

F. *Lafẓu’ Jalālah*

Lafẓu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “*al-*“

1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأَمَاكِن المُقَدَّسَة = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسة الشَّرْعِيَ =*al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوَرْدِي = al-Māwardī

الأَزْهَر = al-Azhar

المَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kafital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

Swt. = *Subḥānahū wa ta’ālā*
saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*
ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*
Q.S. = Qur’an, Surah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

UU	= Undang-Undang
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
t. Cet	= Tanpa cetakan
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa Singkatan yang dilakukan adalah:

H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Rifki Imam Mujari
NIM :2074233337
Judul : Hukum Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)

Ternak di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dan sumber penghidupan utama selama berabad-abad, dengan dominasi peternakan rakyat dalam produksi daging, telur, dan susu. Namun, munculnya berbagai permasalahan terkait pakan ternak, terutama yang berasal dari barang najis, menimbulkan kekhawatiran mengenai status kehalalan produk ternak tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 52 Tahun 2012 memberikan panduan hukum mengenai penggunaan pakan dari barang najis, yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: *pertama*, bagaimana metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis ? *Kedua,* bagaimana Analisa Fatwa MUI tentang pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis?

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode studi pustaka (*Library research*) melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Komisi Fatwa MUI menggunakan pendekatan *nas*, *qauli*, *manhaji*, dan *istinbathi* dalam menetapkan hukum Islam. *Nas* merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Sunah, sementara *qauli* mengadopsi pendapat ulama terdahulu. Jika kedua pendekatan ini belum memadai, manhaji diterapkan melalui ijtihad, dan istinbathi menggunakan metode *bayani*, *ta'lili*, *istishlahi*, dan *sadd al-dzari'ah*. Pendekatan ini menunjukkan integrasi metodologi klasik dengan fleksibilitas untuk isu kontemporer. *Kedua*, Berdasarkan hasil analasis peneliti mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis Peneliti berpendapat bahwa hewan ternak yang sebagian besar makanannya rumput dan biji-bijian tetap halal meski sesekali makan kotoran. Jika pakan dari produk haram tidak mengubah bau, rasa, atau membahayakan konsumen, hewan tersebut tetap halal. Namun, jika terjadi perubahan, hewan menjadi haram. Peneliti mengharamkan konsumsi hewan jalalah jika bau najis tercium, tetapi bisa halal setelah karantina. Pakan yang dicampur dengan babi atau najis lainnya haram karena membahayakan kualitas daging dan telur. Implikasi penelitian diharapkan menjadi literatur bagi masyarakat, terkhusus kepada para peternak, tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, sehingga mereka lebih yakin atas fatwa dan status hukum tersebut.

Kata kunci: *Hukum, Hewan Ternak, Pakan, Barang Najis, Fatwa MUI.*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB MAKASSAR
BAGIAN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

مستخلص البحث

الاسم : رفقي إمام مجاري

رقم الطالب : 2074233337

عنوان البحث: حكمُ الحيوانِ المُعَدِّ للأكل الذي يُطعَم من المَوادِّ النجسة (دراسة تحليلية لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 52 لسنة 2012)

تُعَدُّ تربية المواشي في إندونيسيا جزءًا لا يتجزّأ من حياة المجتمع ومصدرًا رئيسيًّا للمعيشة على مرّ القرون، مع هيمنة مزارع الأفراد على إنتاج اللحوم والبيض والحليب. غيْر أنّ ظهور مشكلات متعددة تتعلّق بعلف المواشي، خاصة تلك التي تُستَمدُّ من الموادّ النجسة، أثار القلق حول مدى حلّية منتجات المواشي. وقد أصدرت هيئة الفتوى التابعة لمجلس العلماء الإندونيسي (MUI) الفتوى رقم 52 لسنة 2012 لتقديم التوجيهات الشرعية بشأن استخدام العلف النجس، وهو ما يُعَدُّ أساسًا لهذه الدراسة. وتتلخص مشكلات البحث في الأسئلة الآتية: أولًا، كيف المنهجية التي يعتمدها مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) في إصدار الفتوى بشأن حكم الحيوان المعَدّ للأكل الذي يُطعَم من الموادّ النجسة؟ ثانيًا، كيف يكون تحليل فتوى المجلس المتعلقة باستغلال الحيوان المطعَم من الموادّ النجسة؟

نوع الدراسة المعتمد هو البحث الوصفي الكيفي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي من خلال المقاربة القانونية المعيارية والمفاهيمية.

وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: أولًا، تعتمد لجنة الفتوى في مجلس العلماء الإندونيسي على مناهج متعددة في تقرير الأحكام الشرعية، وهي: النصوص، القولية، المنهجية، والاجتهادية الاستنباطية. فمقاربة النصوص تُشير مباشرة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، بينما المقاربة القولية تعتمد على أقوال العلماء المتقدمين، وفي حال عدم كفاية هذين المنهجين، يُعتمد المنهج الاجتهادي من خلال قواعد المنهج، ثم يُستعمل الاجتهاد الاستنباطي من خلال الطرق البيانية، التعليلية، المصلحية، وسد الذرائع. وهذه المنهجية تُمثّل تكاملًا بين الأسلوب الكلاسيكي والمرونة في معالجة القضايا المعاصرة. ثانيًا، وبناءً على تحليل الباحث لفتوى مجلس العلماء، يرى الباحث أن الحيوان المعَدّ للأكل الذي يعتمد في أكثر طعامه على العشب والحبوب يبقى حلالًا ولو أكل النجاسات أحيانًا. وإذا لم تُؤثّر النجاسة في الطعم أو الرائحة أو تُسبّب ضررًا للمستهلك، فإن الحيوان يظل حلالًا. أما إن وقع التغيّر، فالحيوان يصبح حرامًا. ورأى الباحث تحريم أكل الحيوان الجلّالة إن وُجدت فيه رائحة النجاسة، إلا أنه يُمكن أن يُصبح حلالًا بعد فترة الحجر. كما أن العلف المختلط بلحم الخنزير أو بنجاسة أخرى يُعتبر حرامًا لما له من أثر سلبي على جودة اللحم والبيض. يرجو الباحث أن يكون هذا البحث مرجعًا علميًّا للمجتمع، خصوصًا لمربي المواشي، في فهم فتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 52 لسنة 2012 بشأن حكم الحيوان المطعَم من المواد النجسة، مما يُعزّز يقينهم بشرعية تلك الفتوى والحكم المتعلّق بها.

الكلمات المفتاحية: الحكم، الحيوان المعَدّ للأكل، العلف، المواد النجسة، فتوى مجلس العلماء الإندونيسي.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Ternak di Indonesia memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, menjadi sumber penghidupan utama selama berabad-abad. Sebelum masa kemerdekaan, peternakan rakyat sangat dominan dalam produksi daging, telur, dan susu. Rakyat sangat bergantung pada ternak sapi, ayam, dan itik, dengan beternak ayam dan itik sepenuhnya mengandalkan usaha peternakan rakyat. Sementara itu, untuk ternak besar seperti sapi perah, sapi potong, dan kerbau, kontribusi peternakan rakyat berkisar antara 91% hingga 99%. Keadaan ini mencerminkan proses sejarah yang panjang dan menunjukkan perhatian besar terhadap peternakan rakyat selama seabad.[1]

Hewan ternak memiliki hubungan erat dengan pakan ternak, yang dibutuhkan sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan, produksi, dan kesehatan. Pakan ternak bergantung pada hewan sebagai tujuan akhirnya. Pakan yang baik harus mengandung zat gizi tinggi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Hewan ternak cenderung menyukai pakan yang lezat, bersih, dan bebas dari kontaminasi kotoran atau bakteri penyakit. Pakan harus dalam kondisi baik, tidak rusak atau berjamur, dan tidak mengandung benda bersuhu rendah.[2]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam Al-Qur'an, agama Islam menetapkan pedoman bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

[1]Hadianto, "Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan:Kasus pada Peternakan Rakyat", *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 01, no. 3 (Desember 2007): h. 323-324.

[2]Davi Malik, dkk "Pemasaran Hewan Ternak dan Budi Daya Tanaman Pakan di Kabupaten Padang Pariaman", *DeJu: JurnalPengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (25 Juni 2022): h. 28.

mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Pendapat ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah/2:168.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya:

> Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.[3]

Dalam Islam, umat muslim dianjurkan mengonsumsi makanan dan minuman yang sesuai dengan ajaran agama. Makanan dan minuman haram adalah yang dilarang, seperti daging babi, minuman beralkohol, dan makanan yang tidak halal.[4] Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua yang masuk ke dalam tubuh kita adalah produk yang halal dan tayib.

Salah satu karunia Allah Swt. yang besar manfaatnya adalah pemanfaatan hewan ternak. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat seperti ternak pedaging untuk produksi daging, ternak perah untuk menghasilkan susu, dan ternak unggas petelur untuk menghasilkan telur.[5]

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan produk makanan halal harus diperhatikan oleh regulator untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Penilaian kehalalan suatu komoditi, seperti makanan, dapat dilihat dari beberapa aspek.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pertama, halalnya zat atau bahan utama dalam makanan tersebut, artinya makanan itu berasal dari binatang atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh

---

[3]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet. II; Jakarta: AlMahira, 2018), h. 25.

[4]Amirah, dkk "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): h. 378.

[5]Salsabila Zahra Aldifa, dkk "Edukasi Pengenalan Hewan Ternak Dan Penyakit Ternak Pada Siswa SDN Deyeng 02 Kabupaten Kediri", *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4,(2021): h.2247.

Allah, seperti bangkai, darah, daging babi, atau binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

Kedua, cara memperolehnya, makanan halal dapat menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang bathil seperti mencuri, menipu, hasil riba, atau cara lain yang tidak benar.

Ketiga, halalnya cara memprosesnya, bahan baku makanan yang halal dan cara memprosesnya harus sesuai dengan tuntunan Syariah, karena akan menjadi haram jika prosesnya dilakukan dengan cara yang haram, misalnya menggunakan pisau yang sebelumnya digunakan untuk menyembelih babi untuk menyembelih ayam, sehingga ayam yang sebenarnya halal menjadi haram karena terkontaminasi najis dari babi melalui pisau tersebut.

Keempat, halalnya cara menyajikan, mengantarkan, dan menyimpannya sebelum akhirnya dikonsumsi oleh konsumen, makanan atau minuman halal akan menjadi haram jika cara menyajikannya dilakukan di atas piring emas.[6]

Melihat perdebatan dikalangan masyarakat tentang pemanfaat hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis dalam pandangan sebagian orang adalah najis. Maka Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menaungi umat Islam dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan yang timbul mengeluarkan fatwa No.52 Tahun 2012 tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dalam fatwa ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuan hukum tentang hewan ternak yakni bahwa hewan ternak adalah mutanajis bukan najis, hewan ternak halal setelah disucikan dengan syarat memperhatikan pakan yang

[6]Ah. Ali Arifin, dkk, "Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Konsumen(Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya)", *OECONOMICUS Journal of Economics* 5, no.02 (Juni 2021): h. 134-135.

diberikan kepada hewan ternak tersebut, dan hukum memanfaatkan dan mengkonsumsi hewan ternak tersebut adalah boleh.

Umat Islam perlu memahami bagaimana proses yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terkait hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Selain itu, penting juga untuk menganalisis dalil-dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mempertimbangkan dan menghasilkan fatwa No.52 tahun 2012 tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan analisis tentang **"Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)".**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari penelitian ini yang berjudul "Hukum Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)" dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis ?
2. Bagaimana Analisa Fatwa MUI tentang pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis ?

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

C. *Pengertian Judul*

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian judul yang menjadi topik dalam masalah ini yaitu "Hukum Hewan Ternak yang diberi

Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)", dari judul tersebut penulis memberikan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap perlu, antara lain:

1. **Hukum**

Asal-usul kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari akar kata ح ك م, yang diperkaya dengan imbuhan ا dan ل, membentuk الحكم, bentuk masdar dari kata kerja حكم-يحكم. Selain itu, الحكم merupakan bentuk mufrad, sementara bentuk jamaknya adalah الأحكم. Hukum Islam juga dapat dimaknai sebagai hukum *syara'* yang berkaitan dengan ilmu fikih, dan juga merupakan upaya kolektif para ahli hukum dalam menerapkan syariat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[7]

Maka dapat diketahui bahwa hukum Islam adalah aturan yang dibentuk berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah mengenai perilaku orang yang telah mendapatkan kewajiban yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua penganut agama Islam. Adapun yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah pandangan hukum islam terhadap pemanfaatan atau pengonsumsian hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis

2. **Hewan Ternak**

Hewan Ternak adalah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk tenaga kerja, dan lain-lain.[8]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[7]H. Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-3.

[8]M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), h. 5.

Maka dapat diketahui bahwa hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia untuk keperluan konsumsi, pertanian, dan berbagai keperluan lainnya, Dan diantara hewan yang diternakan yaitu sapi, kambing, kuda, dan ayam.

3. Pakan

Pakan adalah materi pangan yang diberikan kepada hewan, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang dapat diberikan baik dalam kondisi sudah diolah maupun mentah, untuk menjaga kehidupan, produksi, dan perkembangbiakan hewan.[9] Maka dapat diketahui bahwa tujuan utama pemberian pakan adalah untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan produktivitas hewan ternak.

4. Barang Najis

Barang adalah benda umum segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.[10] Sedangkan najis adalah sesuatu yang kotor, dan segala sesuatu yang terkena kotoran adalah najis.[11] Maka yang dimaksud dengan barang najis adalah sesuatu benda yang bercampur dengan sesuatu yang kotor.

5. Fatwa MUI

Fatwa adalah sebuah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau alim ulama terhadap suatu masalah.[12] Dalam konsep klasik, fatwa dianggap sebagai pilihan opsional atau "ikhtiyariah", yang tidak memiliki kewajiban legal tetapi memiliki dampak moral bagi orang yang memintanya, sementara bagi orang lain, fatwa bersifat "i'lamiyah" atau informatif, lebih dari sekadar pembicaraan. Mereka

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Peggy Angelina, dkk., "Perancangan Alat Bantu Ditribusi Pakan Satwa Di Kebun Binatang Bandung Berdasarkan Aspek Lingkungan", *e-Proceeding of Art & Design* 6, no.2 (Agustus 2019): h.2767

[10]Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 140. ,

[11]Abū 'Umar Dubyān ibn Muḥammad al-Dubyān, *Mausūʿah aḥkām al-ṭahārah*, Juz 1 (Cet.II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M), h. 45.

[12]Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 406

bebas untuk menerima fatwa yang sama atau meminta fatwa dari seorang mufti atau ahli yang lain.

Fatwa juga adalah tanggapan resmi terhadap pertanyaan hukum, yang berasal dari kata Arab al-ifta' atau al-fatwa, yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah suatu keputusan hukum yang dibuat dengan mudah, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa fatwa pada dasarnya memberikan jawaban hukum atas masalah yang tidak diatur dalam AlQur'an atau hadis, atau memberikan penegasan ulang terhadap posisi suatu masalah dalam perspektif ajaran Islam.[13]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan fatwa mengenai isu-isu yang dianggap strategis bagi masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI memiliki dampak yang luas karena MUI merupakan badan yang mewadahi berbagai organisasi sosial, termasuk NU dan Muhammadiyah yang mayoritas di Indonesia. Peranan Fatwa MUI dalam membimbing umat dan negara telah dirasakan sejak awal berdirinya hingga saat ini dan di masa depan.[14]

Adapun pengertian secara Umum dari penelitian yang berjudul "Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan dari Barang Najis (Studi Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012)" adalah bagaimana metodologi MUI dalam menentukan halal haram pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan najis menurut fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2012.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[13]Diana Mutia Habibaty., "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tehadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no.4 (Desember 2017): h. 449.

[14]Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)", *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): h.45.

D. *Kajian Pustaka*

Menurut rencana penelitian yang disusun oleh penulis, terdapat beberapa buku atau penelitian yang relevan dengan judul yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal tersebut mencakup literatur dari berbagai sumber, baik kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia, termasuk buku terjemahan, jurnal ilmiah, serta skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

a. Kitab "Al-Mabsūṭ" karya Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī. Kitab ini adalah sebuah karya yang mengulas masalah fikih dalam mazhab Hanafi. Kitab ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai hukum-hukum Islam menurut pandangan Mazhab Hanafi.

b. Kitab "Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah" karya Abū 'Umar Yūsuf ibn Abdullah ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī. Kitab ini adalah sebuah karya yang mengulas masalah fikih dalam mazhab Maliki. Kitab ini memberikan penjelasan komprehensif mengenai hukum-hukum Islam menurut pandangan Mazhab Maliki yang berasal dari Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

c. Kitab *"al-Majmū' Syarḥu al-Muḥażżab",* yang ditulis oleh Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī.[15] Kitab Al-Majmu' adalah karya monumental Imam An-Nawawi yang menjadi sumber primer dan rujukan utama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Selain menjadi rujukan dalam mazhab Asy-Syafi'i, Al-Majmu' juga digunakan sebagai acuan dalam mazhab lain karena menyajikan perbandingan antara berbagai mazhab. Maka buku ini menjadi rujukan penulis

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[15]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥażżab*, (Kairo: Idārah al-Ṭibāʿ al-Munīrīyah, 1344 H/1926 M).

untuk mengetahui fikih tentang pemanfaatan hewan ternak dalam pandangan mazhab syafi'i.

d. Kitab "*al-Mughnī*" karya Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.[16] Adalah salah satu dari koleksi besar khazanah ahli Sunah wal-jama'ah dalam bidang fikih Islam. Kitab ini berfungsi sebagai penjelasan atau syarah dari kitab Mukhtashar al-Kharaqi, sebuah kitab fikih dalam mazhab Hanbali yang ditulis oleh Abu al-Qasim 'Umar bin al-Husain bin 'Abdullah al-Kharaqi.

e. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 yang dikompilasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan diterbitkan oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2015 mencakup fatwa-fawa dan keputusan-keputusan yang dihasilkan sejak pendiriannya pada tanggal 26 Juli 1975. Fokus penelitian dalam konteks ini adalah fatwa mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang Najis no.52 tahun 2012 yang termuat dalam buku fatwa MUI tersebut.

2. Penelitian Terdahulu

a. Jurnal Penelitian "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung" oleh Alvian Wirateja, dkk tahun 2022.[17] Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan implementasi dan pelanggaran terhadap Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 di peternakan lele tertentu, dan memberikan analisis spesifik mengenai

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[16]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* (Riyadh: Dār ʿĀlam al-Kutub li-l-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1997 M/1417 H).

[17]Alvian Wirateja, dkk "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung", *Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022).

praktik di peternakan lele Kampung Pojok Cigondewah dan bagaimana hal itu melanggar ketentuan fatwa. Penelitian ini menyajikan hasil yang lebih luas dan rinci mengenai ketentuan hukum dari Fatwa MUI sedangkan hasil penelitian jurnal ini hanya menyatakan ketidaksesuaian praktik di peternakan dengan fatwa tersebut.

b. Jurnal penelitian "Ragam Najasat Dalam Perspektif Teologi Menurut Al-Qur'an" oleh Ridwan dan Surianti tahun 2020.[18] Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang memberikan pemahaman teoritis tentang jenis-jenis najis dalam fikih dan teologi serta cara penyuciannya. Sementara penelitian ini berfokus menjelaskan metodologi MUI dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis

c. Jurnal Penelitian "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallālah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya" oleh Fitri Yeni M Dalil tahun 2018.[19] Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang penelitian tentang validitas hadis hewan jallālah dan implikasi hukumnya lebih menekankan pada validitas dan interpretasi hadis serta temporalitas keharaman. Sementara skripsi ini menitikberatkan pada analisis hukum fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 mengenai hewan ternak yang diberi pakan najis, serta ketentuan dan penerapannya dalam konteks peternakan dan perdagangan pakan ternak.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[18]Ridwan dan Surianti, "Ragam Najasat Dalam Perspektif Teologi Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-wajid* 1, no. 2 (Desember 2020).

[19] Fitri Yeni M Dalil, "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallalah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya", *Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*. (November 2018).

d. Skripsi Penelitian "Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Al-An'am Dengan Pendekatan Sains) oleh Ahmat Syaeful Ali tahun 2020.[20] Hasil skripsi ini menjelaskan pandangan tematik tentang binatang ternak berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan menggabungkan dengan pendekatan ilmiah untuk memahami anatomi dan manfaatnya. Sementara skripsi ini menyediakan analisis hukum tentang pemberian pakan najis pada hewan ternak dan penerapannya dalam praktik peternakan sesuai dengan ketentuan fatwa.

e. Skripsi penelitian "Pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan perspektif mazhab Syafi'I".[21] Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pendapat ulama Beji mengenai jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari bervariasi. Mayoritas menganggapnya sah, sementara sebagian menilai tidak sah tanpa karantina. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini belum sah karena perubahan pada ikan setelah karantina tidak dilakukan. Penelitian ini menyajikan hasil yang lebih luas dan rinci mengenai ketentuan hukum dari Fatwa MUI sedangkan hasil skripsi ini hanya meninjau pendapat mazhab Syafi'i terhadap pendapat ulama Beji mengenai praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis..

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[20]Ahmat Syaeful Ali, "Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Al-An'am Dengan Pendekatan Sains)", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020).

[21]Maryam Jamilah, "Pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan perspektif mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian menggunakan teknik tertentu dalam pengumpulan data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian merupakan pendekatan pokok yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.[22]

Metodologi menurut KBBI adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode.[23] Untuk menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan penentuan metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulis memilih jenis penelitian kualitatif yang berupa penelitian *library research*. Secara spesifik, penelitian *library research* adalah penelitian kepustakaan yang di mana penulis menggunakan berbagai sumber dan literatur yang relevan dengan tujuan serta masalah yang sedang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Metode dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan konseptual, sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis adalah usaha untuk meninjau hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang kemudian menjadi panduan perilaku bagi setiap individu. pendekatan normatif adalah metode yang mengkaji

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[22]Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

[23]Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 952.

isu-isu yang diteliti berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam suatu hukum.[24] Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan konteks masalah. Pendekatan yuridis-normatif adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis bahan pustaka sebagai dasar untuk menyajikan deskripsi mengenai permasalahan yang diselidiki. Dalam konteks ini, peneliti menghubungkan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan hukum yang terangkum dalam perundang-undangan.

b. Metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan konsep yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Dari metode pendekatan ini, penulis menganalisis Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 untuk mengetahui apa saja yang terkandung di dalamnya, terutama terkait hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.

3. Metode pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, data dikumpulkan dan diolah menggunakan metode studi kepustakaan, yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan literatur terkait masalah yang akan diteliti, termasuk sumber hukum primer, hukum sekunder, dan literatur lainnya.

a. Sumber Data Primer

[24]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Dalam Penelitian, data primer terdiri dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber hukum Islam, bersama dengan karya-karya para ulama berupa kitab-kitab yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum Islam. Serta buku fatwa MUI yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang terkait dengan topik penelitian. Salah satu contohnya adalah artikel penelitian "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung".

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier mencakup tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan tambahan, seperti artikel-artikel dan informasi yang ditemukan di internet. Sebagai contoh, terdapat sebuah artikel dalam website rumaysho.com yang berjudul "Hukum Pakan Hewan dan Makanan Olahan dari Bangkai".

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Noeng Muhajir, analisis data adalah langkah untuk merapikan dan menjelaskan data secara terstruktur guna memfasilitasi penelitian serta memperdalam pemahaman terhadap objek yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini, metode deduktif digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data sesuai dengan sumber-sumber bacaan dan literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Data kemudian akan dianalisis menggunakan teknik deduktif, yaitu

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

dengan menganalisis data berdasarkan prinsip-prinsip umum, dan kemudian menerapkannya pada kasus-kasus khusus.[25]

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peneliti dalam mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang topik yang menjadi fokus penelitian.

F. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui metodologi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.
b. Untuk mengetahui analisa fatwa MUI tentang pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala pengetahuan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman, baik bagi pembaca umum maupun khususnya bagi para mahasiswa

[25]Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989), h. 183.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

atau penuntut ilmu agama. Fokus utamanya adalah pada isu pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para peneliti dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian yang mengulas analisis fatwa MUI No.52 tahun 2012, penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat muslim tentang halal haram tentang pemanfaatan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Selain itu, diharapkan tulisan ini juga dapat memberikan masukan dan menjadi referensi bagi para pelajar yang mempelajari ilmu-ilmu terutama dalam bidang perbandingan mazhab.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HEWAN DAN PAKAN TERNAK

A. *Makanan Dalam Islam*

Makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh makhluk hidup untuk mendapatkan energi, nutrisi, dan zat-zat lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan tubuh. Makanan mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang diperlukan tubuh untuk menjalankan fungsi biologis. Terdapat berbagai jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau sumber lainnya. Contoh makanan dari tumbuhan meliputi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, dan legum. Sedangkan makanan dari hewan meliputi daging, ikan, telur, dan produk susu.[1]

Dalam hukum Islam, semua aspek kehidupan manusia diatur, termasuk soal makanan dan minuman. Berdasarkan hukum Islam, makanan dan minuman terbagi menjadi dua kategori, yaitu halal dan haram, dan berikut adalah rinciannya:

1. Makanan Halal

Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, suci, dan baik adalah perintah agama dan hukumnya wajib, terdapat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan hal ini.[2] Diantaranya adalah firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah/2:168

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[1]Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim* 9, no. 2 (Desember 2013): h. 2

[2]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Erlangga, 2015): h. 17

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya:

> Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.[3]

Sebagaimana Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾. وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ »(رواه مسلم)[4]

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasul. Dia berfirman: 'Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Dia juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu.' Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, dengan rambut yang kusut dan berdebu, yang mengangkat tangannya ke langit (seraya berdoa): 'Ya Rabb, ya Rabb,' sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (H.R. Muslim, no. 1015).

Secara umum, makanan dan minuman dalam ajaran Islam dianggap halal.[5] Seseorang tidak diperbolehkan mengharamkan suatu makanan kecuali jika Allah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[3]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

[4]Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Turki: Dār al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1334 H), h.85.

[5]Abdu al-ʿAẓīm bin Badawī bin Muḥammad, *Al-Wajīz fī Fiqh Sunah wa al-Kitāb al-ʿAzīz*, (Cet. III; Misr: Dār Ibn Rajab, 1421 H/ 2001 M), h. 396.

Swt. melarangnya melalui kitab-Nya (AlQur'an) dan melalui perkataan Nabi-Nya (hadis). Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 29

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.[6]

Dalam ilmu fikih terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua makanan pada dasarnya halal dan boleh dimakan. Tidak ada makanan yang haram kecuali jika Allah Swt. telah menetapkannya demikian.[7]

Berikut adalah Syarat makanan halal:

a. Suci, Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 173.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[8]

b. Aman, tidak memberikan mudarat (berbahaya) baik secara langsung atau tidak langsung. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 195.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[6]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5

[7]Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (9): Kuliner* (Cet I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), h. 17.

[8]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 26

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemahnya:

Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.[9]

c. Tidak Memabukkan. Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)[10]

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr (arak), dan setiap yang memabukkan adalah haram. (H.R. Muslim)

d. Menyembelih hewan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah.[11]

2. Makanan Haram

Pada dasarnya, dalam Islam, semua makanan dianggap halal kecuali jika ada bukti yang menetapkannya sebagai haram.[12] Menentukan apa yang halal dan haram adalah wewenang eksklusif Allah Swt. dan bukan manusia. Sebagai bagian dari

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30.

[10]Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 100.

[11]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

[12]`Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fawzān, Minḥah al-`Allām fī Sharḥ Bulūgh al-Marām Juz 9 (Cet. I; Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī, 1435 H), h. 171.

tauhid kita kepada Allah Swt., kita harus menyerahkan urusan halal dan haram ini kepada-Nya dan menaati ketetapan-Nya.[13]

a. Hal-hal yang Diharamkan untuk Konsumsi dalam Al-Qur'an

1. Bangkai

Beberapa jenis bangkai yang disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain: al-munkhaniqah (hewan yang mati karena tercekik), al-mauquzah (hewan yang mati karena dipukul), al-mutaraddiyah (hewan yang mati karena jatuh), al-natihah (hewan yang mati karena ditanduk), dan ma akala al-sab'u (hewan yang diterkam oleh binatang buas).[14]

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِۗ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۗ اَلْيَوْمَ يَىِٕسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۗ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًاۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya :

> Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[15]

INSTITUT AGAMA ISLAM
IIBA MAKASSAR

[13]Ahmat Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (9): Kuliner*, h. 40.

[14]Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Madhāhib al-A'immah* Juz 2, (Misr: Al-Maktabah al-Tawfīqiyyah 2003 M), h. 335.

[15]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

2. Darah yang Mengalir

Darah hewan dan darah manusia hukumnya najis. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-Nahl/16: 115.

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah …[16]

3. Babi

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 145.

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[17]

Para ulama sepakat bahwa babi haram, termasuk dagingnya, lemaknya, dan semua bagian tubuhnya. Namun, disebutkan secara khusus tentang daging, karena itu adalah bagian yang paling banyak dikonsumsi dari hewan tersebut.[18]

4. Hewan yang disembelih atas nama selain Allah Swt.

Allah Swt. berfirman Q.S. Al-An'am/6: 121.

[16]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 280.

[17]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147.

[18]Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Madhāhib al-A'immah* Juz 2, h. 338.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌۗ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰۤـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ

Terjemahnya:

> Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.[19]

5. Hewan yang disembelih untuk selain Allah Swt.

Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Maidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

Terjemahnya:

> Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berha …[20]

b. Hal-hal yang Diharamkan untuk Konsumsi sesuai hadis Nabi saw.

1. Keledai Jinak/yang dipelihara

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الحُمُرُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَأُكْفِئَتِ القُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ».(رواه البخاري)[21]

Artinya:

> Dari Anas bin Malik: “Bahwa Rasulullah saw. didatangi seseorang yang berkata: Keledai telah dimakan, namun beliau diam. Kemudian orang tersebut datang untuk kedua kalinya dan berkata: ‘Keledai telah dimakan,

[19]Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 143.

[20]Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 107.

[21]Abū ʿAbdillah Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukhārī ibn al-Mugīrah ibn bardizbah al-Bukhārī al-Ja’fī,. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, h.131.

INSTITUT AGAMA ISLAM SIBA MAKASSAR

namun beliau tetap diam. Kemudian orang tersebut datang untuk ketiga kalinya dan berkata: ‘Keledai telah habis dimakan, maka Rasulullah memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan kepada orang-orang: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari daging keledai peliharaan. Maka, periuk-periuk itu dibalik, padahal masih mendidih dengan dagingnya.”(H.R. al-Bukhari).

2. Hewan buas yang bertaring

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ .» (رواه مسلم)[22]

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram."(H.R. Muslim).

3. Hewan yang mempunyai kuku untuk mencengkram mangsanya

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .» (رواه مسلم)[23]

Artinya:

Dari Ibnu Abbas , ia berkata: "Rasulullah saw. melarang (memakan) setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar."(H.R. Muslim).

4. Jallālah (Hewan yang memakan kotoran)

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا.» (رواه أبو داود)[24]

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah saw. melarang memakan hewan jallālah (hewan yang memakan kotoran) dan susunya." (H.R. Abu Dawud).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[22] Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 60.

[23] Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6, h. 60.

[24]Sulaymān bin al-Ash‘aṡ bin Isḥāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma‘a Syarḥihi ‘Awn al-Ma‘būd*, Juz 3, (India: al-Maṭba‘ah al-Anṣārīyah bi-Dihlī, 1323 H), h. 412.

5. Hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk membunuhnya seperti tikus, kalajengking, gagak, rajawali, anjing, cicak, dan ular.

   Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.»(رواه البخاري)[25]

Artinya:

Dari Aisyah , dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ada lima binatang fasik yang boleh dibunuh di tanah haram: tikus, kalajengking, burung layang-layang, burung gagak, dan anjing yang galak."

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ « أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ».(رواه مسلم)[26]

Artinya:

Dari Amir bin Sa'd, dari ayahnya: "Bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk membunuh cicak dan menyebutnya sebagai hewan fasik kecil (fawasiq).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ (رواه البخاري)[27]

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Nabi saw. berkhutbah di atas mimbar, beliau bersabda: "Bunuhlah ular, bunuhlah ular yang memiliki dua garis di punggungnya dan yang pendek ekornya, karena keduanya dapat membuat penglihatan menjadi buta dan menyebabkan keguguran pada wanita hamil.

6. Hewan yang dilarang syariat untuk membunuhnya seperti katak, semut, lebah, burung shurad.

   Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (رواه أبو داود)[28]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[25]Abū ʿAbdillah Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī ibn al-Mugīrah ibn bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī,. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 129.

[26]Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 7, h. 42.

[27]Abū ʿAbdillah Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī ibn al-Mugīrah ibn bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī,. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 127.

[28]Sulaymān bin al-Ash'aṡ bin Isḥāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥihi 'Awn al-Ma'būd*, Juz 4, h. 538.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membunuh empat jenis hewan: semut, lebah, burung hud-hud, dan burung shurad (sejenis burung kecil).

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا.» (رواه أ بو داود)[29]

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Utsman, bahwa seorang tabib menyebutkan katak dalam obat di hadapan Rasulullah saw., maka Rasulullah saw. melarang membunuhnya.

B. *Hewan Ternak Dalam Pandangan Islam*

Hewan ternak adalah salah satu nikmat hidup yang Allah Swt. berikan kepada manusia di dunia. Mereka termasuk dalam hal-hal yang disukai dan dicintai oleh manusia. Allah Swt. menciptakan hewan ternak untuk melayani dan bermanfaat bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. Ali-Imran/3:13

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.[30]

Berikut ini beberapa hewan-hewan yang disyariatkan untuk diternak:

1. Sapi

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:67

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ...

[29]Sulaymān bin al-Ash'aṡ bin Isḥāq bin Basyīr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥihi 'Awn al-Ma'būd*, Juz 4, h. 540.

[30]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Dan (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi.[31]

2. Domba atau Kambing

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهَا: «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً» (رواه إبن ماجه)[32]

Artinya:

Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ummu Hanī', bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, 'Ambillah domba, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat berkah.

3. Unta

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: «الْإِبِلُ عِزٌّ لِأَهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (رواه إبن ماجه)[33]

Artinya:

Dari Urwah al-Barqi, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Unta adalah kebanggaan bagi pemiliknya, domba adalah berkah, dan kebaikan terikat pada kaki kuda hingga hari Kiamat."

4. Ayam

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ، وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ، وَقَالَ: «عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى»(رواه إبن ماجه)[34]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[31]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 10.

[32]Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.t.p. Dār Iḥyā' al-Kutub al-ʿArabīyah, t.th.), h. 773.

[33]Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 773.

[34]Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, h. 773.

Artinya:

> Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang kaya untuk memelihara domba, dan memerintahkan orang-orang miskin untuk memelihara ayam. Beliau bersabda, 'Ketika orang-orang kaya memelihara ayam, Allah mengizinkan kehancuran desa-desa.

Hewan ternak juga memiliki peran penting dan dapat ditinjau dalam beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Ekonomi

Hewan ternak merupakan sumber daya yang signifikan dalam perekonomian umat Islam. Mereka menyediakan daging, susu, kulit, dan produk-produk lain yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu, hewan ternak juga berperan dalam pertanian sebagai tenaga kerja, seperti sapi yang digunakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, memikul barang atau pekerjaan semacamnya.[35]

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nahl/16: 5.

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

Terjemahnya:

> Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.[36]

b. Aspek Sosial

Dalam aspek sosial, hewan ternak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, melalui program qurban dan aqiqah, daging dari hewan ternak dapat diberikan kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Ini tidak hanya membantu orang yang memerlukan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan solidaritas di antara umat Islam. Salah satu manfaat Allah Swt. mensyari'atkan ibadah qurban untuk menjadikan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[35]Ahmad Alamuddin Yasin, "Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadis tentang Zakat", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): h. 43

[36]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 267

kelapangan rizqi bagi manusia pada hari raya Idul Adha. Hal ini berarti ibadah qurban mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi.[37]

Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 27.

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

> Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, "Sungguh, aku pasti akan membunuhmu." Dia (Habil) berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa."[38]

c. Aspek Spiritual

Hewan ternak juga memiliki nilai spiritual yang tinggi dalam Islam. Contohnya adalah dalam ibadah qurban saat Idul Adha, di mana umat Islam menyembelih hewan ternak sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Selain itu, hewan ternak juga digunakan dalam ibadah akikah sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak.

Berdasarkan sabda rasulullah saw dalam hadisnya:

سُئِلَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ ، فَقَالَ : " لَا أُحِبُّ اَلْعُقُوقَ " . كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ ، يَنْسُكُ أَحَدُنَا عَنْ وَلَدِهِ ؟ فَقَالَ : " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ(رواه أبو داود)[39]

[37]Dahliati Simanjuntak, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berkurban", *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* 5, no. 2 (Desember 2019): h. 259

[38]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112

[39]Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Bairut: Al-Maktaba al-'Aṣriyya, T.th), h. 107.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Artinya:

> Rasulullah saw ditanya tentang aqiqah, beliau bersabda: "Aku tidak menyukai tindakan yang mengandung unsur durhaka." Seolah-olah beliau tidak menyukai namanya. Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami boleh menyembelih hewan kurban untuk anaknya?" Beliau menjawab: "Barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih hewan kurban untuk anaknya, maka lakukanlah; untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing".

C. *Pengertian dan Jenis-Jenis Pakan*

Pakan adalah bahan atau campuran bahan yang diberikan kepada ternak atau hewan peliharaan sebagai sumber nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi mereka. Pakan dapat berupa bahan alami seperti rumput, jerami, biji-bijian, serta bahan olahan seperti konsentrat, pellet, dan silase. Kualitas dan kuantitas pakan sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas hewan.[40]

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mu'minun/23: 21

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

Terjemahnya:

> Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.[41]

Dalam Islam pakan juga memiliki dua kategori yaitu pakan suci dan pakan najis, yaitu sebagai berikut :

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[40] Peggy Angelina, dkk., "Perancangan Alat Bantu Ditribusi Pakan Satwa Di Kebun Binatang Bandung Berdasarkan Aspek Lingkungan", *e-Proceeding of Art & Design* 6, no.2 (Agustus 2019): h.2767

[41] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 343.

1. Pakan Suci

Pakan suci merujuk kepada makanan yang halal dan tayib (baik). Dan sebagai umat Islam, dianjurkan untuk memberikan hak kepada hewan ternak berupa pakan yang baik. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/6: 141

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ

Terjemahnya:

> Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.[42]

Dalam ayat ini mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam mengambil hasil bumi dan memberikan haknya (zakat), yang mencakup juga memberikan pakan yang baik dan cukup kepada hewan ternak sebagai bagian dari tanggung jawab. Diantara jenis-jenis pakan suci, yaitu sebagai berikut:

a. Pakan Alami

Rumput dan Tanaman hijau merupakan sumber makanan utama bagi hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Rumput dan tanaman hijau harus bebas dari bahan kimia berbahaya dan pestisida yang dapat membahayakan kesehatan hewan.

Dedak dan Jerami Merupakan sisa-sisa hasil pertanian yang sering digunakan sebagai pakan tambahan untuk hewan ternak. Dedak dan jerami harus

[42]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146 .

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

disimpan dengan baik agar tidak terkontaminasi oleh jamur atau bahan berbahaya lainnya.[43]

b. Pakan Olahan

Pakan fermentasi pakan yang diolah melalui proses fermentasi untuk meningkatkan nilai gizinya, seperti silase. Pakan fermentasi harus diproses dengan cara yang bersih dan aman untuk memastikan tidak ada kontaminasi bahan berbahaya.

Konsentrat pakan yang diformulasikan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi hewan, seperti campuran biji-bijian, protein nabati, dan suplemen mineral. Konsentrat harus berasal dari bahan yang halal dan bebas dari zat-zat haram.[44]

c. Suplemen dan Vitamin

Suplemen Mineral dan Vitamin ditambahkan ke dalam pakan untuk memastikan hewan mendapatkan nutrisi yang cukup. Suplemen ini harus halal dan tidak mengandung bahan yang diharamkan atau berbahaya bagi hewan.

Probiotik dan Prebiotik digunakan untuk meningkatkan kesehatan pencernaan hewan. Produk ini harus dipastikan berasal dari sumber yang halal dan diproses dengan cara yang aman.[45]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[43]Rohmatul Anwar, dkk., "Manajemen Pemberian Pakan Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur", *Open Science and Technology* 1, no. 2 (Oktober 2021): h. 193.

[44]Tri Mustika Sarjani, dkk., "Pemanfaatan Limbah Sawit sebagai Pakan Produksi Ruminansia", *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no.3 (2022): h. 990.

[45]Muhtar, dkk., "Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi Bali di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka", *Tarjih Tropical Livestock Journal* 2, no. 1 (Juni 2022): h. 29.

2. Pakan Najis

Pakan adalah makanan ternak (hewan, ikan piaraan),[46] sedangkan secara bahasa, najis adalah sesuatu yang dianggap jijik. Secara istilah, selain menjijikkan, najis juga menyebabkan ibadah tidak sah kecuali ada sebab yang meringankan.[47] Salah satu contoh kebanyakan di daerah pedesaan, sering ditemukan kolam-kolam ikan yang memiliki fungsi ganda, selain digunakan untuk pemeliharaan ikan, juga digunakan sebagai tempat pembuangan tinja. Hal ini menyebabkan sebagian besar ikan tersebut bersumber dari bahan yang najis (tinja).

Hewan ternak yang diberi pakan najis seperti tinja dan bangkai sehingga dagingnya berbau tidak normal, inilah yang disebut dengan istilah *al-jalālah*. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengonsumsi Jalālah adalah makruh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang diperhitungkan adalah berdasarkan bau dan aroma busuk. Jika pada tubuhnya atau bagian lainnya ditemukan bau najis, maka ia adalah jalālah. Jika tidak, maka tidak dianggap jalālah. Jika daging hewan jalalah berubah (baunya), maka hukumnya makruh tanpa perbedaan pendapat.[48]

Jenis-jenis pakan najis, yaitu sebagai berikut:

a. Kotoran Manusia (tinja)

Kotoran manusia adalah benda atau hal yang dianggap najis dalam Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[46]"Pakan", Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1106.

[47]Sulaiman bin Umar Al-Ujaili, *Hasyiyah al-Jamal*, Juz 2 (Bairut: Ihya Turats al-Arabi, T.th.), h. 105.

[48]Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 9 (Misr; Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 1347 H), h. 28.

karena merupakan bahan buangan manusia.[49] Beberapa petani memanfaatkan tinja sebagai pupuk untuk tanaman mereka atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan tinja untuk menyiraminya. Hal ini dilakukan karena tinja memiliki kandungan senyawa yang baik dan menjadikannya pupuk organik paling efektif untuk berbagai jenis tanaman.[50]

b. Bangkai

Bangkai disini yang dimaksud adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Hewan yang hidup di darat dan mengalir darahnya saat bagian tubuhnya dipotong, jika mati dengan cara demikian, dianggap najis.

Allah Swt. berfirman Q.S. Al-Ma'idah/5:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai …[51]

Beberapa hewan yang termasuk kategori bangkai, ialah:

1. Hewan yang mati tanpa memotong urat saluran pernapasan dan saluran makanan di lehernya dengan pisau tajam.
2. Hewan yang disembelih tanpa mengucapkan basmalah.
3. Hewan yang disembelih oleh orang yang bukan Muslim.

c. Darah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[49]Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, dkk., "Najis (Tinja) Manusia daripada Perspektif Sains dan Islam serta Amalan Pemakanan Sunah", *Sains Malaysiana* 47, no. 6 (2018): h. 1228.

[50]Siti Fitriana, dkk., "IbM Pemanfaatan Tinja Menjadi Pupuk Cair Organik di Kelurahan Tambakrejo", *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 1 (Maret 2017): h. 98.

[51]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107.

Darah yang mengalir dari tubuh manusia baik itu keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, mimisan, atau karena luka, serta darah yang mengalir dari hewan karena terluka atau saat disembelih, hukumnya adalah haram dan najis.[52] Namun, darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tertinggal di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya adalah halal dan boleh dimakan.

Allah Swt. berfirman Q.S. Al-An'am/6:145

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

> Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[53]

Dan firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2:173

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ...

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,…[54]

Allah melarang mengonsumsi darah, dan ini juga mengaitkan larangan tersebut dengan hukum haram terhadap bangkai. Karena bangkai dianggap najis, maka darah juga diharamkan karena sifatnya yang najis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[52] Aṭiyyah ibn Muḥammad Sālim, *Syarḥ Bulūgh al-Murām*, Juz 8 (t.t.p Durūs Ṣawtiyyah Qām bi Tafriġihā Mawqīʿ al-Syabākah al-Islāmiyyah, t.th), h. 4.

[53] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 147.

[54] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 26.

BAB III

METODE ISTINBAT FATWA MUI TENTANG HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

A. *Pengertian Istinbat Hukum*

Istinbat berasal dari bahasa Arab "an-nabt". Kata ini berarti sesuatu yang keluar dari dalam sumur yang pertama kali digali. Jika dilihat dari kata Istinbat, dapat dipahami bahwa kata tersebut memiliki arti yang sama dengan istikhraj (mengeluarkan), yakni mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas.[1] Dan menurut para usuliyyin, yaitu pengambilan hukum umum dari dalil-dalil syar'i melalui ijtihad.[2]

Untuk mengetahui kejelasan dari suatu makna yang terkandung dalam sebuah dalil atau nas, diperlukan pembelajaran yang mendalam, yaitu dengan mengeluarkan kandungan makna dari dalil tersebut. Sedangkan secara terminologis, istinbat adalah upaya mengeluarkan makna dari nas (Al-Qur'an dan Sunah) yang berkaitan dengan hal-hal sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan optimal.[3]

Hukum menurut istilah umum adalah mengkonfirmasi suatu hal atau menyangkalnya. Dan hukum terbagi menjadi tiga yaitu:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[1]Majd al-Dīn Abū as-Sa'ādāt al-Mubārak, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Aṡar*, Juz 5 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979 M /1399 H), h. 9.

[2]'Abdullāh bin Muḥammad bin Sa'd Āl Khunayn, *Tawsīf al-Aqḍiyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 (Cet. I; t.t.p, 2003 M /1423 H), h. 123.

[3]Akhmad Haries dan Maisyarah Rahmi HS, *Ushul Fikih:Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum* (Samarinda: 2020), h. 236.

1. Hukum Rasional

Hukum rasional adalah apa yang diakui oleh akal sebagai positif atau negatif. Dalam istilah ini merujuk pada hukum atau ketentuan yang dapat diperoleh melalui akal manusia atau penalaran rasional, bukan secara langsung dari teks-teks syariat seperti Al-Qur'an atau Hadis.

2. Hukum Umum

Hukum Umum adalah apa yang diketahui berdasarkan kebiasaan. Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada hukum atau aturan yang berlaku secara umum dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks hukum positif maupun dalam penggunaan umum lainnya.

3. Hukum Syar'i

Hukum syar'i mempunyai dua pendapat yang berbeda, dari para fukaha berpendapat ialah pengaruh yang dihasilkan dari firman Allah Swt., atau bisa juga diartikan sebagai: makna dari firman syar'i dan pengaruhnya. Dan hukum menurut usuliyyin adalah khitab Allah (atau sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf baik khitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan sesuatu sebab atau penghalang bagi sesuatu hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dan alasan perbedaan ini adalah: para ushuliyyin mendefinisikannya sebagai firman dari Pembuat Hukum yang menjelaskan sifat tindakan yang dilakukan oleh mukallaf (orang yang bertanggung jawab secara hukum).

Sedangkan para ahli fikih mendefinisikannya sebagai pengaruh dari firman tersebut.[4]

Hukum syar'i juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Hukum *Taklifi*

Hukum *taklifi* adalah firman Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dikenai kewajiban) yang berupa tuntutan atau pilihan, dan mencakup lima hukum, yaitu wajib, Sunah, mubah, makruh, dan haram.[5]

Para ulama berbeda pendapat dalam pembagian hukum *taklifi* menjadi dua kelompok, yaitu Jumhur dan Hanafiyah.

1) Jumhur *Usuliyyin*

Jumhur (mayoritas) ahli usul fikih membagi hukum taklifi menjadi lima bagian, yaitu:

a) Wajib

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang tegas, atau merupakan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan larangan meninggalkannya karena akan mengakibatkan hukuman bagi yang meninggalkannya. Pengaruhnya adalah kewajiban, dan perbuatan yang diminta disebut wajib. Fardhu dan wajib memiliki makna yang sama menurut jumhur (mayoritas ulama).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[4]`Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Jamā'ilī, *Raudah al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet.II: Mu'assasah al-Rayyān li'l-Ṭibā'ah wa'l-Nashr wa'l-Tawzī', 2002 M/1423 H), h. 98.

[5]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II;Suriah: Dār al-Khayr liṭ-Ṭibāʿah wa an-Nashr wa at-Tawzī, 2006 M/1427 H), h. 293.

b) Sunah

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang tidak tegas, atau merupakan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa larangan untuk meninggalkannya karena tidak ada ancaman hukuman. Pengaruhnya adalah anjuran (Sunah), dan perbuatan yang diminta disebut mandub (diSunahkan).

c) *Ibahah*

Yaitu pilihan antara melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan, dan pengaruhnya adalah kebolehan. Perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan disebut mubah.

d) Makruh

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang tidak tegas, atau merupakan permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan tanpa larangan untuk melakukannya. Pengaruhnya adalah makruh, dan perbuatan yang diminta untuk ditinggalkan disebut makruh.

e) Haram

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang tegas, atau merupakan permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan larangan untuk melakukannya karena akan mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Pengaruhnya adalah keharaman, dan perbuatan yang diminta untuk ditinggalkan disebut haram.[6]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[6]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 299-300.

2) Hanafiyah

Hanafiyah membagi hukum taklifi menjadi tujuh bagian, yaitu:

a) Fardu

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang tegas berdasarkan dalil yang *qath'i* (pasti) dari segi penetapan dan maknanya. Dan hukumnya adalah wajib untuk dilakukan, sehingga orang yang mengingkarinya adalah kafir, dan orang yang meninggalkannya tanpa alasan adalah fasik.

b) Wajib

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang tegas berdasarkan dalil yang *zhanni* (dugaan kuat) dari segi penetapan atau maknanya. Dan hukumnya adalah wajib dilaksanakan seperti fardhu, tetapi orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, dan orang yang meninggalkannya karena meremehkannya adalah fasik.

c) Sunah

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk dilakukan dengan permintaan yang tidak tegas, seperti pendapat mayoritas ulama.

d) *Ibahah*

Yaitu pilihan antara melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan

e) Karahah *Tanzihiyah*

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang tidak tegas, seperti makruh menurut mayoritas ulama.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

f) Karahah *Tahrimiyah*

Yaitu sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang tegas, tetapi berdasarkan dalil yang *zhanni* (dugaan kuat) dari segi penetapan atau maknanya. Ini berbagi kesamaan dengan haram dalam hal pelakunya berhak mendapatkan hukuman.

g) Haram

Yaitu adalah apa yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan permintaan yang pasti dan dalil yang pasti.[7]

b. Hukum *Wad'i*

Hukum Wad'i adalah ketentuan Allah SWT. yang mengatur penggunaan sesuatu sebagai sebab bagi tindakan orang yang dikenai kewajiban, sebagai syarat atau penghalang, baik yang sah maupun tidak sah, sebagai kelonggaran, atau sebagai penentu dalam suatu konteks. Dengan demikian, kondisi adalah bagaimana sesuatu dihubungkan dengan hal lain.[8]

Hukum Wad'i dibagi berdasarkan sifat hubungannya dengan hukum taklifi menjadi lima bagian, yaitu:

1) *Sabab*

Sabab dalam bahasa adalah istilah untuk apa pun yang dapat mencapai tujuan tertentu. Dari sini, jalan disebut sebagai sabab karena bisa mencapai tujuan tertentu, dan tali disebut sabab karena dapat menghubungkan satu hal dengan yang lain.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[7]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 300-301.

[8]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 387.

Menurut Istilah yang didefinisikan oleh Al-Amidi sebagai: Deskripsi yang jelas dan teratur yang bukti pendengaran menunjukkan bahwa itu adalah identifikasi untuk suatu hukum syar'i.[9]

2) Syarat

Syarat dalam bahasa memiliki dua arti: pertama, tanda atau indikasi, dan dalam bentuk jamak, menjadi asharat. Kedua, syarāt adalah bentuk jamak dari syurūt, yang dijelaskan oleh al-Fairuzabaẓi sebagai: Kewajiban suatu hal dan keterikatannya dalam transaksi jual beli dan sejenisnya.

Menurut istilah, syarat (syarat hukum) adalah sesuatu yang keberadaan hukumnya tergantung pada keberadaannya, meskipun sebenarnya itu mungkin tidak ada, dan keberadaannya atau ketiadaannya menentukan adanya atau tidak adanya hukum.[10]

3) Penghalang

Al-Māni' dalam bahasa adalah penghalang antara dua hal, dan merupakan bentuk isim fa'il dari kata 'mana'. Al-imtinā' adalah menahan diri dari sesuatu.

Menurut istilah, al-māni' adalah deskripsi yang jelas dan teratur yang mengimplikasikan bahwa ketiadaannya mengakibatkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab.[11]

4) Sah (berlawanan dengan tidak sah atau palsu)

Al-Ṣahhah dalam bahasa adalah keadaan normal dalam tubuh di mana tindakan-tindakannya berlangsung sesuai dengan jalur alami. Istilah ini juga dipinjam untuk makna-makna lain, dan sebuah pernyataan dianggap sah jika sesuai dengan kenyataan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 391.

[10]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 403.

[11] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 415

Menurut istilah usul fikih, al-hukm al-ṣahih adalah konsekuensi yang diharapkan secara syariat dari suatu kejadian. Jika sebab terjadi, syarat dipenuhi, dan penghalang dihapus, maka akibat-akibat syariat akan terjadi dari perbuatan tersebut.

Dan yang tidak sah adalah yang tidak diikuti oleh akibat-akibat syariat dari perbuatan tersebut. Jika itu wajib, maka kewajiban itu tetap ada dan tanggungannya tidak terlepas. Jika itu adalah sebab, maka hukumnya tidak terjadi. Jika itu adalah syarat, maka syarat tersebut tidak terpenuhi.[12]

5) kewajiban (berlawanan dengan keringanan)

Bagian kelima dari hukum wad'i yang para ulama berselisih pendapat dalam menganggapnya sebagai bagian dari hukum wad'i atau tidak, dan ada tiga pendapat, yaitu:

a) Pendapat pertama: Bahwa izin (al-rukhsah) dan penentuan (al-'azimah) adalah bagian dari jenis perbuatan yang diatur.
b) Pendapat kedua: Bahwa izin (al-rukhsah) dan penentuan (al-'azimah) adalah bagian dari jenis hukum taklifi.
c) Pendapat ketiga: Bahwa izin (al-rukhsah) dan penentuan (al-'azimah) adalah bagian dari jenis hukum wad'i.

Al-'azm dalam bahasa adalah niat yang pasti atau tujuan yang pasti, dan menurut istilah adalah apa yang Allah tetapkan sebagai hukum umum bagi seluruh hamba-Nya dari segi perintah.

Allah Swt. berfirman Q.S. Ali 'Imran/3:159.

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

[12]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 421.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

> Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.[13]

Rukhsah dalam bahasa berarti keringanan dan kemudahan, atau keleluasaan dan kesederhanaan, dan menurut istilah al-Baydhawi mendefinisikannya sebagai: Hukum yang ditetapkan bertentangan dengan dalil karena adanya uzur (alasan yang dibenarkan).[14]

B. *Metode Istinbat di MUI*

Dalam proses penetapan fatwa, Komisi Fatwa sebagai organ pelaksana MUI mengikuti "Pedoman Fatwa" yang telah ditetapkan oleh MUI secara umum. Pedoman ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 dan disahkan melalui Rapat Pengurus Paripurna Lengkap Majelis Ulama Indonesia.[15] Pedoman tersebut telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1406 H (18 Januari 1986 M), revisi kedua pada tanggal 2 Oktober 1997 yang tercantum dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/IX/1997, dan revisi ketiga pada tahun 2001. Revisi-revisi ini dilakukan untuk menyempurnakan pedoman yang sudah ada karena dinilai "sudah tidak memadai lagi.".[16] Berdasarkan revisi terakhir, Komisi Fatwa menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan fatwa, yaitu pendekatan nas *qath'i*, *qauli*, dan manhaji.

1. Pendekatan pertama adalah nas *qath'î*, yang digunakan dengan merujuk langsung kepada nas Al-Qur'an dan Sunah. Namun, pendekatan ini

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[13]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 71.

[14]Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, h. 429.

[15] H.S Prodjokusumo, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, h. 65

[16] M. Din Syamsuddin, *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat MUI, 2001), h. 179

memiliki keterbatasan karena tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan merujuk pada nas. Hal ini disebabkan karena jumlah nas tetap, sementara jumlah dan jenis masalah yang dihadapi terus bertambah dan berkembang.[17] Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum yang bersifat *qath'i*, yang oleh MUI disebut *al-ahkam al-qath'iyyat*.[18] Sementara itu, Ibrahim Hosen menyebutnya sebagai ahkam manshushah, yaitu hukum-hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh nas Al-Qur'an atau Sunah tanpa mengandung pentakwilan. Hukum-hukum ini juga dikenal sebagai "syari'ah" atau "*ma 'ulima min al-din bi al-darurah*". Hukum-hukum jenis ini memiliki kebenaran yang pasti dan absolut, sehingga wajib diikuti sebagaimana adanya, tanpa boleh ditambah atau dikurangi, dan berlaku sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia..[19]

2. Pendekatan kedua adalah *qauli*, yang dilakukan dengan merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab muktabar (al-kutub al-mu'tabarah). Para ulama terdahulu telah merespon berbagai persoalan melalui *aqwâl* (pendapat), *af'al* (perbuatan), dan tasaruf (tindakan) mereka. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab muktabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad yang lalu dengan persoalan-persoalan baru yang terus muncul dan berkembang hingga akhir zaman.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[17] Ma'ruf Amin, *"Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", Makalah, disampaikan dalam acara Pelatihan Auditor Halal, diselenggarakan oleh LPPOM MUI*, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005, h. 12-17

[18] M. Din Syamsuddin, *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181

[19] Ibrahim Hosen, *Mā Huwa al-Maysir Apakah Judi Itu ?* (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), h. 7.

3. Pendekatan ketiga adalah manhaji, yang dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, apabila kedua pendekatan sebelumnya tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.[20]
4. Pendekatan keempat digunakan jika masalah yang dihadapi sudah memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nas Al-Qur'an atau Sunah, atau keduanya. Jika ketentuan hukum tersebut ada, maka hukum tersebut disampaikan sebagaimana adanya, karena masalah tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup ijtihad. Oleh karena itu, Komisi Fatwa tidak perlu melakukan ijtihad dalam menetapkan status hukumnya.[21] Pendekatan tersebut belumlah lengkap karena selain nas yang *qath'i*, juga terdapat nas yang *zhanni* baik dalam Al-Qur'an maupun Sunah. Nas *zhanni* ini berbeda dengan yang pertama karena menghasilkan hukum yang *zhanni* dan menjadi ruang lingkup ijtihad. Oleh karena itu, Ibrahim Hosen menyebutnya sebagai "*ijtihadi*".[22] Oleh karena itu, seharusnya pendekatan pertama disebut sebagai "pendekatan nas," sehingga mencakup kedua jenis nas, baik yang *qath'i* maupun yang *zhanni*.[23]

Langkah pertama yang diambil oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum adalah mencari ketentuan hukumnya dalam nas Al-Qur'an. Jika ketentuan hukum tersebut ditemukan dalam Al-Qur'an, baik yang secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut atau yang bersifat umum, maka nas tersebut digunakan sebagai dalil. Jika ketentuan hukum tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka

INSTITUT AGAMA ISLAM
IAIS
STIBA MAKASSAR

[20] Ma'ruf Amin, "*Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya*", h. 12-17.

[21] Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2000), h. 6.

[22] Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 6.

[23] Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, (Bairut: Darul Fikr, 2004 M), h. 441-442.

langkah selanjutnya adalah mencari ketentuan hukum dalam hadis-hadis Nabi saw. Langkah ini juga diambil meskipun ketentuan hukumnya sudah ditemukan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, langkah ini menghasilkan dua jenis dalil, yaitu dari nas Al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi saw. Kedua dalil ini digunakan karena keduanya merupakan sumber utama hukum Islam.[24]

Pada kenyataannya, tidak semua fatwa yang dikeluarkan oleh MUI disertai dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi. Contohnya adalah fatwa MUI tentang "Salat dan Puasa di Daerah yang Waktu Siang dan Malamnya Tidak Seimbang", "Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal (Idul Fitri), dan Awal Zulhijjah (Idul Adha)", serta "Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup".[25] Hal ini terjadi karena yang diutamakan dalam penyampaian fatwa adalah ketentuan hukumnya, sementara penyertaan dalil-dalilnya dalam fatwa tersebut tidak selalu dianggap wajib. Namun, ini tidak berarti bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Sebelum fatwa-fatwa tersebut diputuskan, dilakukan pembahasan mendalam oleh anggota Komisi Fatwa dalam rapat yang khusus diadakan untuk tujuan tersebut. Jika diperlukan, dalam rapat tersebut juga dibahas makalah yang disusun oleh salah satu anggota Komisi Fatwa atau pakar lain yang diminta untuk membuat makalah.[26]

Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam kedua nas tersebut, maka dilakukan pendekatan kedua, yaitu pendekatan *qauli*. Pendekatan ini merujuk pada aqwal (pendapat) para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, meskipun hingga saat ini Komisi Fatwa belum menetapkan kitab-kitab mana saja

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MAKASSAR

[24] Nadiah Syarīf al-Umrī, *al-Ijtihād fī al-Islām: Ushūluh, Ahkāmuh, Afāquh*, (Cet.I; Bairut : Muassasah al-Risâlah, 2001), h. 264.

[25] A. Nazri Adlani, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (MUI, 1997), h. 27-42

[26] M.Din Syamsuddin, *Pedoman PenyelenggaraanOrganisasi Majelis Ulama Indonesia,* h. 182

yang dianggap muktabar atau setidaknya kriteria-kriterianya. Menurut Imdadun Rahmat, di kalangan NU, kriteria untuk menentukan muktabar tidaknya suatu kitab adalah madzhab Syafi'i. Jika kitab tersebut dihasilkan oleh ulama dari madzhab Syafi'i, maka dianggap muktabar. Sebaliknya, jika berasal dari luar madzhab Syafi'i, maka tidak dianggap muktabar. Dengan demikian, kriteria tersebut menutup peluang penggunaan kitab-kitab dari madzhab lain, setidaknya dari lingkungan Ahlus Sunah. Padahal, dalam Anggaran Dasarnya, NU telah menetapkan bermazhab pada empat madzhab Ahlus Sunah, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Lebih dari itu, kriterianya diperketat lagi pada kitab-kitab yang lazim dipakai di lingkungan pondok pesantren.[27]

Jika dalam kitab-kitab tersebut ditemukan satu atau beberapa pendapat yang sama, maka pendapat tersebut diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu saja, hal ini dilakukan setelah kajian yang seksama dan memadai terhadap pendapat-pendapat tersebut beserta dalil-dalilnya. Menurut M. Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa, pembahasan ini meliputi ketentuan hukumnya, dalil-dalil yang digunakan, serta penalaran atau istinbat hukumnya.[28] Hal ini terjadi karena mereka telah mengikatkan diri dengan madzhab-madzhab tersebut. Oleh karena itu, mereka juga dipersyaratkan untuk meyakini bahwa pendapat madzhabnya adalah pendapat yang paling kuat (*arjah*).[29] Langkah seperti ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa dalam aktivitas ijtihadnya membatasi diri pada

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[27] M.Imdadun Rahmat, "*Catatan Editor : Tranformasi Fiqih untuk Transformasi Sosial*", dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Cet.I; Jakarta : LAKPESDAM, 2001), h. vii.

[28] M.Din Syamsuddin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia,* h. 181

[29] al-Mahallî, *Hâsyiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, Juz II, h. 400.

pendapat yang ada di lingkungan madzhab yang sudah ada (bermadzhab secara qaulî), sehingga termasuk dalam kategori ijtihad fi al-mazhab.[30]

Namun, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (ikhtilaf al-'ulama'), maka dicari titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut (al-jam'u wa al-taufîq). Untuk ini, diperlukan kajian sosial-historis terhadap para ulama tersebut untuk memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka, sehingga dapat ditemukan "benang merah" dari pendapat-pendapat tersebut.[31] Jika cara tersebut tidak berhasil, maka digunakan metode tarjîh, yaitu menetapkan pendapat yang paling kuat dalilnya (râjih) di antara pendapat-pendapat tersebut.

Tarjîh dilakukan dengan pendekatan lintas madzhab (muqaranah al-mazahib) menggunakan kaidah-kaidah Ushûl al-Fikih al-Muqaran.[32] Mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat imam mazhab tanpa harus terikat pada satu mazhab tertentu. Dengan demikian, mereka melakukan seleksi (takhayyur) atas berbagai pendapat yang ada, dan pada akhirnya menghasilkan talfîq, yaitu "beramal dalam urusan agama dengan berpedoman pada petunjuk beberapa mazhab," meskipun praktik ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena itu, Komisi Fatwa mengambil posisi netral dengan tidak mengikatkan diri pada mazhab-mazhab tertentu, sehingga langkah ini dapat dianggap sebagai ijtihad tarjih.

Selain itu Komisi Fatwa lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang menggunakan talfiq. Kecenderungan ini sebenarnya merupakan arus utama di

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[30] Helmi Karim, *"Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam"*,

Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam, (Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993), h. 213.

[31] M. Anwar Ibrahim, *"Pendalaman Fatwa"*, Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"*, h. 1-2.

[32] Ma'ruf Amin, *"Fatwa Halal Produk Makanan"*, h. 15-16

kalangan ulama dunia Islam, seperti yang tercermin dalam keputusan Muktamar Majma' al-Fikih al-Islam ke-8 pada tanggal 21-27 Juni 1993 di Brunei Darussalam, No. 74/1/d7. Dalam keputusan tersebut, talfiq diperbolehkan selama tidak didasarkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu, talfiq yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tersebut haram hukumnya. Begitu juga talfiq yang bertujuan untuk membatalkan keputusan pengadilan atau yang bertentangan dengan ijma' ulama.[33]

Sementara itu, jika masalah tersebut adalah masalah baru, Komisi Fatwa akan memutuskan dengan melakukan ijtihâd jamâ'î yang mengacu pada Al-Qur'an, Sunah, ijma', dan qiyas. Metode ijtihad yang digunakan meliputi metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsâni, dan ilhaqi), istishlahî, dan sadd al-dzari'ah..[34] Oleh karena itu, wajar jika Helmi Karim menyimpulkan bahwa MUI dalam berijtihad tidak terikat pada manhâj tertentu. Metode yang relevan dengan kebutuhan saat ini dapat digunakan. Dengan kata lain, MUI mengikuti manhaj yang biasa digunakan oleh para imam mujtahid terdahulu.[35]

Berdasarkan hal tersebut MUI mengikuti mazhab baik secara qaulî maupun manhaji. Mengikuti mazhab secara manhaji adalah suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh ulama saat ini, sementara mengikuti mazhab secara *qauli* tidak demikian. Oleh karena itu, baik dalam praktik fatwa maupun dalam pedomannya, pendapat ulama (qaul) ditempatkan pada konsideran "memperhatikan" dan bukan pada konsideran "mengingat" yang berisi dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam).[36]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[33] Wahbah Al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh*, Juz 7, h. 5213-5214.

[34] M.Din Syamsuddin, et. al., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, h. 181-182.

[35] Helmi Karim, *"Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam"*, h. 104-105.

[36] M.Din Syamsuddin, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia,* h. 184.

Oleh karena itu, pendapat ulama tersebut tidak menjadi dasar penetapan fatwa, melainkan hanya berfungsi sebagai referensi yang tidak mengikat.[37]

Jika masalah tersebut tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam nas Al-Qur'an dan Sunah maupun dalam kitab-kitab yang muktabar, maka digunakan pendekatan istinbathi (ijtihad) dengan metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-dzari'ah. Dengan demikian, ada empat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam istinbat hukum. Pertama, metode bayani, yaitu pendekatan kebahasaan yang disebut oleh 'Abd al-Wahhab al-Khallaf sebagai "al-Qawa'id al-Ushuliyyah al-Lughawiyyah",[38] dan Oleh Abu Zahrah disebut "al-Qawa'id al- Lughawi".[39] Hal ini dilakukan karena Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., yang merupakan sumber utama hukum Islam, berbahasa Arab. Oleh karena itu, setiap upaya memahami dan menggali hukum dari kedua sumber tersebut harus merujuk pada kaidah pemahaman lafazh Arab. Secara global, kaidah tersebut mencakup empat pokok bahasan yaitu :

1. Pemahaman lafazh dari segi makna (wudluh al-ma'na dan ghair wudluh al-ma'na) serta kekuatan penggunaannya dalam menyampaikan maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafazh tersebut (haqiqah dan majaz; sharih dan kinayah; ta'wil).
2. Pemahaman lafazh dari segi penunjukkannya terhadap hukum (dilalah lafzhiyyah dan dilalah ghair lafzhiyyah menurut Hanafiyah; dilalah manthuq dan dilalah mafhum menurut Syafi'iyah).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[37] Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, *Wawancara oleh Sopa*, Jakarta, 23 Januari 2004

[38] 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, (Cet.XII; t.t. : Dâr al-Qalam, 1978), h. 140.

[39] Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh,* (t.t. : Dâr al-Fikr al-'Arab î), h. 117.

3. Pemahaman lafazh dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrad*) dalam lafazh tersebut *(al-'am dan al-khash; al-muthlaq dan al-muqayyad*).
4. Pemahaman lafaz dari segi gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (amar dan nahi).[40]

Metode-metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum ketika tidak mendapatkan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sebagai berikut:

a. Metode *ta'lili*

metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan rasional dengan meneliti *'illat* (alasan hukum). Dalam praktiknya, MUI menggunakan tiga metode yaitu *qiyas*, *istihsan*, dan *Ilhaq*. *Qiyas* digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah baru dengan menyamakannya dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadis (asal), berdasarkan kesamaan *'illat* antara keduanya. Bagi MUI, qiyas merupakan dasar pokok dalam berfatwa karena menempati urutan keempat sebagai sumber hukum sesuai dengan "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia".

b. Metode *Ilhaq*

Ilhaq dilakukan ketika suatu masalah tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang muktabar, tetapi ada padanannya. Metode ini dikenal dengan "*ilhaq masa'il binazhiriha*", yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab dalam kitab-kitab muktabar dengan masalah serupa yang telah dijawab dalam kitab tersebut. Dalam penerapan metode ini, harus diperhatikan *mulhaq bih, mulhaq 'alaih,* dan *wajhul ilhaq*. Istilah-istilah tersebut mirip dengan *maqas, maqis 'alaih*, dan *'illat* dalam *qiyas*. Dengan kata lain, metode ini mirip dengan *qiyas*, namun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[40] Wahbah al-Zauhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 1 (Cet.I; Bairût : Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1986 M), h. 195-374.

perbedaannya terletak pada sumber rujukannya, yaitu nas pada *qiyas* dan *qaul* pada *ilhaq*.[41] Metode *ilhaq* diterapkan dengan menyamakan suatu masalah yang muncul dengan kasus serupa yang ditemukan dalam kitab-kitab muktabar.[42]

Metode ini digunakan oleh MUI meskipun mendapat kritik, salah satunya dari Husein Muhammad. Menurutnya, penggunaan metode ini menunjukkan "ketidakberanian" ulama, termasuk yang tergabung dalam Komisi Fatwa, untuk melakukan kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah yaitu Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, secara substansial, metode ini termasuk dalam pendekatan qaulî karena masih menunjukkan keterikatan yang kuat terhadap mazhab (taklid).[43]

Metode ini digunakan oleh MUI meskipun mendapat kritik, termasuk dari Husein Muhammad. Ia berpendapat bahwa penggunaan metode ini menunjukkan "ketidakberanian" ulama, termasuk anggota Komisi Fatwa, untuk melakukan kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah seperti Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, secara substansial, metode ini termasuk dalam pendekatan *qauli* karena masih menunjukkan ketergantungan yang kuat terhadap madzhab (taqlid).[44] Dan Ini dapat dipahami melalui pendekatan maqashid asy-syari'ah,[45] yaitu Syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam menetapkan hukum- hukum-Nya itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam hidup ini.[46] Kemaslahatan tersebut

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[41] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 dalam A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan, h. 367.

[42] Ma'ruf Amin, *"Fatwa Halal Produk Makanan"*, h. 17.

[43] Husein Muhammad, "Tradisi Istinbath Hukum NU : Sebuah Kritik", dalam Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta : LAKPESDAM, 2001), cet. ke1, h. 31

[44] Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, h.86-87.

[45] Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa butir 4 dan 5; juga Ma'ruf Amin, *"Fatwa Halal Produk Makanan"*, h. 17.

[46] Abû Ishaq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, Juz 2 (Bairutût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 5-8,

berfokus pada dua aspek utama yaitu mendatangkan manfaat (*jalb al-naf'*) dan mencegah bahaya (*daf'u al-darar*).[47]

Selanjutnya, dari segi tingkatannya, kemaslahatan manusia dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *al-daruriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier/pelengkap).[48]

c. Metode *Istishlâh*

Bagi MUI, istishlâh diakui sebagai salah satu metode ijtihad. Kemaslahatan yang dijadikan pedoman adalah kemaslahatan umum, sebagaimana tercantum dalam "Metodologi Ijtihad MUI" berikut: "Kemaslahatan umum (terutama dalam aspek kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama dalam pertimbangan keputusan fatwa MUI.[49]

d. Metode *Sadd al-Dzari'ah*

Metode *sadd al-dzari'ah* adalah cara untuk mencegah terjadinya kerusakan yang pada dasarnya diperbolehkan. Pembentukan hukum terkadang didasarkan pada maqashid (tujuan) dan terkadang pada wasilah (media atau sarana). *Maqashid* digunakan untuk menilai tindakan yang pada dasarnya mengandung manfaat atau bahaya. Jika tidak demikian, hukum ditentukan berdasarkan wasilah, dengan mempertimbangkan sarana-sarana yang dapat mencapai tujuan hukum tersebut.[50] Dengan demikian, yang terakhir ini selalu memperhatikan pada konsekuensi atau akibat suatu perbuatan. Ada yang membawa kemaslahatan dan ada pula yang membawa kemadaratan (mafsadah). Apabila membawa kemudaratan meskipun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[47] Abd al-Wahhâb al- Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, h. 198.

[48] Wahbah al-Zauhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 2, h.755, 771, 1020-1025;

[49] "*Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI*", dalam Mimbar Ulama No. 154 Tahun XV 1990, h. 46

[50] Mushtafâ Dib al-Bulghâ, Atsar *al-Adillah al-Mukhtalif fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus : Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tth.,), h. 566.

perbuatan tersebut pada asalnya boleh maka berubah status hukumnya menjadi haram. Inilah yang dimaksud *sadd al- dazari'ah*.[51]

Dengan mempertimbangkan keempat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI tetap mengikuti metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Mereka termasuk dalam kategori mujtahid yang mengikuti metodologi ijtihad (ushul fikih) dari imam mazhabnya, namun mereka juga mampu menggunakan kaidah-kaidah tersebut untuk melakukan istinbath hukum. Komisi ini melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang sudah memiliki ketetapan hukum dari imam mazhabnya serta dalam masalah-masalah baru yang belum memiliki ketetapan hukum dari imam mazhabnya. Hasil ijtihad mereka kadang-kadang sesuai dengan pendapat imam mazhabnya dan kadang-kadang tidak. Di antara mereka termasuk Muzanni dari madzhab Syafi'i, serta Ibn Wahhab, Ibn 'Abd al-Hakim, dan Ibn al-Qasim dari mazhab Maliki, serta Khalid bin Yusuf al-Saumti, Hilal, dan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lui dari mazhab Hanafi. Adapun ijtihad yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya mengambil tiga bentuk yaitu:

1. *Ijtihad fî al-mazhab*[52] dilakukan ketika menghadapi kasus yang sudah memiliki ketentuan hukum dalam suatu mazhab atau pendapat para fuqaha' di masa lampau. Pendekatan ini adalah dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang tidak memiliki perbedaan di antara mereka.
2. *Ijtihad tarjîh*[53] Jika menghadapi suatu kasus yang memiliki berbagai pandangan dari para ulama (*aqwal al-'ulama*), pendekatan *qauli*

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MAKASSAR

[51] Wahbah al-Zauhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, h.873-874;

[52] Muhammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al- Madzâhib al-Fiqhiyyah,* h. 112-117.

[53] Sopa, "Metodologi Istinbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", Disampaikan dalam *Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penetapan Fatwa Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid Jakarta* pada Selasa, 3 Oktober 2017.

mencerminkan langkah untuk menimbang dan memilih pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang masih diperdebatkan oleh para ulama.

3. *Ijtihad muntasib* adalah ketika menghadapi masalah-masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum dari ulama-ulama terdahulu. Pendekatan manhaji yang dilakukan oleh MUI mencerminkan hal ini dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama, seperti *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-dzari'ah.*

C. *Penetapan Hukum Pada Hewan Ternak yang diberi Pakan dari Barang Najis*

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusun fatwa mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Fatwa ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam menentukan kehalalan konsumsi daging dan susu hewan ternak yang makanannya mengandung unsur najis. Beberapa pertimbangan yang mendasari penyusunan fatwa ini antara lain adalah perkembangan teknologi pangan yang memanfaatkan bahan haram, potensi dampak kesehatan, dan kekhawatiran masyarakat terhadap kehalalan produk ternak yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, berikut adalah ketentuan umum dan hukum terkait hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menimbang:

1. Bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;
2. Bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam

sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

3. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;
4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), memutuskan:

a. Dalam fatwa ini, yang dimaksud Jallālah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.
b. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
c. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
d. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.[54]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[54]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Erlangga, 2015), h. 977-986.

BAB IV

ANALISIS HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS DALAM PANDANGAN MUI DAN ULAMA LAINNYA

A. *Analisis Fatwa MUI No.52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis*

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis, adalah sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah mengingat:

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah Swt tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. al-Baqarah [2]: 168)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah (QS. al- Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

kepada-Nya (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

a. Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ...

Terjemahnya:

.....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf [7]: 157

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاۗ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

b. Firman Allah SWT. tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di-sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. al-An'am [6]: 145).

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS. al-A`raf [7]: 157).

2. Hadis Nabi saw

a. Hadis Nabi saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أيّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾. وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

Artinya:

Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

b. Hadis Nabi saw yang pada intinya melarang pemanfaatan jallālah, sebagaimana sabdanya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallālah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya" (HSR Abu Dawud)

أخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا لَا تُؤْكَلُ حَتَّى تُعَلَّفَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amr secara marfu' bahwasanya tidak boleh hewan Jallālah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari" (HR al-Baihaqi)

c. Hadis Nabi saw yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:

عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya:

Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan." (HR Muslim dari Ibnu 'Abbas)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

3. Ijma' Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).
4. Qaidah fiqhiyyah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

Artinya:

Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram.

اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya:

Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah memperhatikan:

1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.
2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* IV/148:

قَالَ الإِمَامُ الخَطَّابِيُّ الجَلَالَةُ هِيَ الإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الجُلَّةَ وَهِيَ العُذْرَةُ، كُرِهَ أَكْلُ لَحْمِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنْزِهًا وَتَنْظِفًا. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَذَتْ بِهَا وَجَدَ نَتَنَ رَائِحَتِهَا فِي لَحْمِهَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِبَ عُلْفِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رُعِيَتِ الكُلَأَ وَعُتِّلَتِ الحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الجَلَأِ فَلَيْسَتْ بِجَلَالَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا نَالَ الشَّيْءَ مِنْهَا وَغَالِبُ غِذَائِهِ وَعُلْفِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي ٤/١٤٨)

Artinya:

Imam al-Khatthabi berkata: "Jallālah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallālah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* IX/30:

قَلَ أَصْحَابُنَا الْجَلَّالَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُونُ مِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيلَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلَّالَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلَا وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلَّالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ (المجموع شرح المهذب ٩/ ٣٠)

Artinya:

> Para shahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallālah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallallah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ – فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، أَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَ السَلَامُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا فَهُوَ أَنَّ مَا يَرِدُ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلَالٌ – وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ، كَمَا لَوِ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانْقِلَابِ الدَّمِ لَحْمًا. وَالشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ الْجَلَّالَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٣٧٦)

Artinya:

> Jallālah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadis yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallālah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallālah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Setelah Memutuskan dan Menetapkan Fatwa Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis, bahwa:

1. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: Jallālah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

2. Ketentuan Hukum

a. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
b. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
c. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

2. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Hukum Hewan Ternak Yang Diberi Pakan Dari Barang Najis

Pemanfaatan dan pengonsumsian hewan ternak telah menjadi kebiasaan masyarakat umum, dan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat luas, terutama di Indonesia. Bahkan, beberapa daerah telah dikenal sebagai pusat penghasil daging, susu, dll di Indonesia. Kehadiran hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, telah menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang hukum mengkonsumsi hewan ternak tersebut. Ada kekhawatiran di masyarakat apakah hewan ternak yag diberi pakan dari najis itu najis atau tidak. Dalam pandangan Islam, mengkonsumsi sesuatu yang bersifat najis adalah haram hukumnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 52 tahun 2012 disebutkan tentang ketentuan hukumnya:

a. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.[1]

Adapun pendapat ulama mazhab, ialah:

1) Menurut pendapat Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī, dalam kitabya *Al-Mabsūṭ* (mazhab Hanafiyah) tentang jalalah adalah hewan yang terbiasa memakan bangkai dan tidak bercampur dengan makanan lain, maka dagingnya berubah dan menjadi busuk, sehingga haram dimakan karena termasuk khaba'its (najis). Adapun hewan yang makanannya bercampur, yakni kadang makan bangkai dan kadang makan lainnya, sehingga tidak ada perubahan pada dagingnya, maka tidak masalah memakannya dan bekerja dengannya.[2] Fatwa MUI sesuai dengan pendapat Hanafiyah karena mereka membedakan antara hewan yang dagingnya berubah menjadi najis akibat pakan najis yang dominan dan hewan yang hanya sesekali memakan pakan najis. Jika kadar najis pada pakan sedikit, sehingga tidak mempengaruhi daging hewan, maka hukumnya halal dikonsumsi.
2) Menurut Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, dalam kitabnya *Al-Mudawwanah* (mazhab Malikiyah) tidak apa-apa dengan jallālah (hewan yang memakan kotoran).[3] Pendapat Malikiyah secara umum lebih longgar dan tidak mempersoalkan pakan najis pada hewan jallālah. Maka, Fatwa MUI mengenai hewan ternak yang diberikan pakan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[1]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 986.

[2]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 255.

[3]Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī al-Madanī, *Al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/ 1415 H), h. 542.

najis tetapi kadarnya sedikit sesuai dengan pandangan Malikiyah yang tidak mengharamkan hewan jallālah secara mutlak.

3) Menurut Abū Sulaymān, Ḥamad ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, dalam kitabnya *Ma'ālim al-Sunan* (mazhab Syafiiyah) adapun jika hewan tersebut memakan rumput dan juga memakan biji-bijian, serta mendapatkan sedikit dari kotoran, maka hewan tersebut tidaklah disebut sebagai jallālah. Hewan tersebut sama halnya seperti ayam dan hewan lainnya yang kadang-kadang memakan hal tersebut, namun makanan utamanya dan pakan biasanya bukanlah dari kotoran: maka memakan hewan tersebut tidaklah makruh.[4] Dan menurut Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (mazhab Syafiiyah), Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika sebagian besar makanannya adalah najis, maka ia disebut al-Jallālah, tetapi jika makanan yang suci lebih banyak, maka tidak demikian.[5] Fatwa MUI sesuai dengan pandangan Syafiiyah ini karena mereka juga membedakan antara hewan yang makanannya didominasi oleh najis dan yang hanya sedikit memakan najis. Jika kadar najis dalam pakan sedikit, maka hewan tersebut halal dikonsumsi.

4) Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, dalam kitabnya *al-Mughnī* (Mazhab Hanbali), berpendapat bahwa dimakruhkan daging dan susu hewan jallālah.[6] Pendapat Hanbali cenderung memakruhkan konsumsi hewan jallālah. Namun, karena mereka tidak mengharamkan secara mutlak, Fatwa MUI mengenai kadar najis yang sedikit bisa dianggap sesuai secara tidak langsung. Jika najis dalam pakan sedikit dan tidak mempengaruhi kualitas daging atau susu secara signifikan, maka bisa saja tidak dimakruhkan, meski tetap berhati-hati.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[4]Abū Sulaymān, Ḥamad ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 4, h. 244.

[5]Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab, Juz 9, h. 28.

[6]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* Juz 13, h. 328.

Sebagaimana penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan pendapat para ulama mengenai hewan jalalah (hewan yang memakan kotoran) berbeda-beda tergantung pada mazhab yang dianut. Menurut Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī dari mazhab Hanafiyah, hewan jalalah yang dagingnya berubah dan busuk haram dimakan, namun jika makanan hewan tersebut bercampur, maka tidak masalah. Malik bin Anas dari mazhab Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan hewan jalalah. Abū Sulaymān al-Khaṭṭābī dari mazhab Syafiiyah menyatakan bahwa hewan yang sebagian besar makanannya bukan najis tidak disebut jalalah dan tidak makruh dimakan, sementara Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi menambahkan bahwa jika makanan yang suci lebih banyak, hewan tersebut tidak dianggap jalalah. Sedangkan menurut Ibn Qudāmah dari mazhab Hanbali, daging dan susu hewan jalalah dimakruhkan.

Peneliti lebih dominan dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyyah, dengan memandang pendapat Abū Sulaymān al-Khaṭṭābī menyatakan bahwa hewan yang hanya sesekali memakan kotoran namun sebagian besar makanannya adalah rumput dan biji-bijian tidak dianggap jalalah dan tidak makruh dimakan, memberikan ruang bagi kondisi yang realistis di mana hewan dapat makan berbagai jenis makanan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا (رواه أبو داود)[7]

Artinya:

> Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: 'Rasulullah saw. melarang memakan daging hewan jallālah dan meminum susunya. (H.R. Abu Dawud).

b. Hewan ternak yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.[8]

[7]Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Bairut: Al-Maktaba al-'Aṣriyya, T.th), h. 351

[8]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 986.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Adapun pendapat ulama mazhab, ialah:

1) Menurut pendapat Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī, dalam kitabya *Al-Mabsūṭ* (mazhab Hanafiyah), hewan jallālah yang terbiasa memakan bangkai secara eksklusif sehingga dagingnya menjadi busuk, maka memakannya diharamkan karena termasuk dalam kategori hal-hal yang menjijikkan. Adapun hewan yang memakan campuran antara bangkai dan selain bangkai dengan cara yang dampaknya terlihat pada dagingnya, maka tidak apa-apa untuk memakannya.[9] Pendapat ini Sesuai dengan fatwa MUI yang mengharamkan jika ada perubahan bau, rasa, atau bahaya, dan membolehkan jika tidak ada perubahan.
2) Menurut Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, dalam kitabnya *An-Nawadir* (mazhab Malikiyah), seandainya seekor kambing muda diberi makan dengan susu babi, maka tidak apa-apa memakannya; karena dagingnya tidak berubah dan apa yang digunakan untuk memberinya makan telah terserap dan tidak lagi memiliki bekas.[10] Pendapat ini Sesuai dengan fatwa MUI yang menyatakan hukumnya halal jika tidak ada perubahan bau, rasa, atau bahaya.
3) Menurut Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (mazhab Syafiiyah), dibenci memakan hewan jallālah, tetapi tidak diharamkan memakannya karena hanya menyebabkan perubahan pada dagingnya, dan ini tidak mengharuskan pengharaman. Jika hewan jallālah diberi makan dengan makanan yang bersih dan dagingnya menjadi baik, maka tidak dibenci memakannya.[11] Pendapat ini Sesuai dengan fatwa MUI yang tidak mengharamkan kecuali ada perubahan pada

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 255.

[10]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 255.

[11]Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 9, h. 28.

daging. Namun, MUI secara eksplisit menyebutkan pengharaman jika ada perubahan bau, rasa, atau bahaya, sedangkan Nawawi lebih menekankan pada aspek perubahan kondisi daging secara umum.

4) Ketika menetapkan sifat jallālah dengan banyaknya makanan yang berasal dari najis, kami tidak mendengarnya dari Ahmad (mazhab Hanbali), dan itu juga tidak jelas dari ucapannya. Namun, itu bisa ditentukan dengan sesuatu yang banyak dalam makanannya, dan dimaafkan jika hanya sedikit. Dan menurut Al-Layṡ "Sesungguhnya mereka hanya membenci (menganggap makruh) hewan jallālah yang tidak memiliki makanan kecuali kotoran dan yang sejenisnya".[12] Sesuai dengan fatwa MUI yang membedakan antara sedikit dan banyak unsur haram. Namun, Imam Ahmad tidak secara eksplisit menyatakan haram kecuali jika dalam jumlah banyak, sementara fatwa MUI lebih tegas dalam menentukan kehalalan berdasarkan perubahan bau, rasa, dan bahaya.
5) Dalam kitab *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Perkataannya (dan yang memakan bangkai) berarti haram. Dan ini adalah pendapat yang benar dalam mazhab Hanbali, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ahmad dan diikuti oleh mayoritas ulama. Namun, Abdullah dan yang lainnya mengatakan bahwa hal tersebut makruh. Syaikh Taqiyuddin menganggapnya sebagai salah satu dari dua riwayat tentang jallālah. Beliau berkata: kebanyakan jawaban Imam Ahmad tidak menunjukkan pengharaman.[13] Pendapat ini sesuai dengan fatwa MUI yang mengharamkan jika ada perubahan bau, rasa, atau bahaya.
6) Jika daging al-Jallālah berubah (menjadi busuk), maka dagingnya makruh tanpa ada perselisihan. Apakah kemakruhan ini bersifat ringan (tanzih) atau haram, ada dua pendapat yang terkenal dalam metode ulama Khurasan. Pendapat yang lebih kuat menurut mayoritas ulama, dan juga yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[12]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* Juz 13, h. 328.

[13]ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 10 (Cet. I: Maṭbaʿat Sunah al-Muḥammadiyyah, 1955 M/ 1374 H), h. 356.

ditegaskan oleh penulis serta mayoritas ulama Irak, dan juga ditegaskan oleh ar-Ruyani dan lainnya, adalah bahwa kemakruhan ini bersifat ringan (tanzih). Rafi'i mengatakan bahwa mayoritas ulama menegaskan hal ini. Pendapat ini sesuai dengan fatwa MUI yang menyatakan hewan menjadi halal jika tidak ada perubahan bau, rasa, atau bahaya setelah diisolasi dan diberi makanan bersih.

7) Pendapat kedua adalah bahwa kemakruhan ini bersifat haram. Ini dikatakan oleh Abu Ishaq al-Marwazi, al-Qaffal, dan ditegaskan oleh al-Imam, al-Ghazali, dan al-Baghawi. Dikatakan bahwa perbedaan ini berlaku jika bau najis tercium sepenuhnya atau hampir tercium. Jika dikatakan bahwa bau yang ada tidak berbahaya, maka para ulama kita mengatakan bahwa jika hewan tersebut diisolasi setelah muncul bau busuk dan diberi makan makanan yang suci hingga bau tersebut hilang, lalu disembelih, maka tidak ada kemakruhan padanya sama sekali.[14] Pendapat ini sesuai dengan fatwa MUI yang juga mengharamkan jika ada perubahan bau, rasa, atau bahaya. Namun, MUI lebih spesifik menyebutkan perubahan bau, rasa, dan bahaya sebagai kriteria pengharaman.

Sebagaimana penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendapat ulama mengenai hewan jalalah yang memakan najis bervariasi di antara mazhab-mazhab. Menurut Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī dari mazhab Hanafiyah, hewan yang memakan bangkai secara eksklusif hingga dagingnya busuk diharamkan, namun jika makanan hewan tersebut campuran, maka tidak masalah. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dari mazhab Malikiyah menganggap tidak masalah memakan hewan yang diberi makan najis jika dagingnya tidak berubah. Menurut Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi dari mazhab Syafiiyah, memakan hewan jalalah dibenci tetapi tidak diharamkan, dan tidak makruh jika diberi makan makanan bersih. Dalam mazhab Hanbali, pandangan tentang hewan jalalah bervariasi, dengan beberapa ulama seperti Imam Ahmad menganggapnya makruh dan lainnya menyatakan haram jika daging berubah busuk. Mayoritas ulama berpendapat

[14]Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab, Juz 9, h. 29.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

bahwa kemakruhan ini bersifat ringan (tanzih), tetapi ada juga yang menyatakan kemakruhan ini bersifat haram, terutama jika bau najis tercium pada daging. Jika hewan diberi makan makanan suci hingga bau tersebut hilang, maka tidak ada kemakruhan padanya.

Peneliti lebih condong ke pendapat yang mengharamkan memakan hewan jalalah jika bau najis tercium sepenuhnya atau hampir tercium karena pendekatan ini menjaga kebersihan dan kemurnian konsumsi makanan yang dianjurkan dalam Islam. Bau najis yang tercium pada daging menunjukkan adanya sisa-sisa kotoran dalam tubuh hewan, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kebersihan. Namun, jika bau tersebut hilang setelah hewan diisolasi dan diberi makanan yang suci, maka tidak ada kemakruhan padanya, karena hal ini menunjukkan bahwa daging hewan tersebut telah kembali bersih dan layak untuk dikonsumsi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam memastikan makanan yang dikonsumsi bersih dan suci, yang merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.

c. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram.[15]

Adapun pendapat ulama mazhab, ialah:

1) Dalam Kitab *Fatawa al-Lajnah al-Da'imah*, dikatakan bahwa "Apakah ayam yang diberi makan daging ini halal atau haram? Dan jika haram, bagaimana hukumnya telurnya?" Jika kenyataannya seperti yang disebutkan bahwa hewan tersebut diberi makan, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai makan daging dan telurnya. Malik dan sekelompok ulama mengatakan bahwa makan daging dan telurnya diperbolehkan karena makanan najis tersebut menjadi suci setelah berubah menjadi daging dan telur. Namun, sekelompok ulama lainnya seperti Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa haram makan daging dan telurnya serta minum susunya, kecuali jika hewan tersebut diberi makan yang suci setelah itu selama tiga hari atau lebih, maka diperbolehkan

[15]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 986.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

makan daging dan telurnya serta minum susunya.[16] Fatwa MUI menyatakan bahwa produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lainnya haram. Pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad yang mengharamkan daging, telur, dan susu hewan yang diberi makan najis sesuai dengan fatwa MUI. Namun, pendapat Malik dan sebagian ulama lainnya yang menghalalkan berbeda dengan fatwa MUI.

2) Yang dimaksud dengan al-Jallālah menurut pendapat mazhab Syafi'i adalah setiap hewan yang diberi makan najis, meskipun bukan kotoran, seperti anak kambing yang menyusu dari anjing betina atau keledai betina. Menurut Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (mazhab Syafiiyah), jumhur ulama Syafiiyah mengharamkannya, dan sebagian kecil dari mazhab Syafiiyah bahwa jika bahan haram sudah berubah secara signifikan dalam proses pencernaan, maka hewan tersebut tetap halal untuk dikonsumsi.[17] Jumhur ulama Syafiiyah yang mengharamkan daging hewan al-Jallālah sesuai dengan fatwa MUI. Namun, pendapat sebagian kecil ulama Syafiiyah yang menghalalkan jika bahan haram sudah berubah tidak sesuai dengan fatwa MUI.

3) Qadhi Abu ya'la berkata dalam *Al-Mujarrad*: (Hewan jallālah) adalah hewan yang makan kotoran manusia. Jika sebagian besar makanannya adalah najis, maka dagingnya dan susunya menjadi haram.[18] Dan yang termasuk najis disini adalah babi dan hewan najis lainnya. Pendapat ini sesuai dengan fatwa MUI karena mengharamkan daging dan susu hewan yang makan najis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[16]Al-Lajnah ad-Dā'imah lil-Buhūth al-'Ilmiyyah wal-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah ad-Dā'imah*, Juz 22 (Riyāḍ: Ri'āsat Idārat al-Buhūth al-'Ilmiyyah wal-Iftā' - al-Idārah al-'Āmmah lit-Ṭibā'ah, t.th), h. 377.

[17]Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 9, h. 29.

[18]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* Juz 13, h. 328.

4) Dalam kitab *Al-Mabsut* karya Imam Sarakhsi menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam tubuh hewan dapat mengubah hukum bahan tersebut, dan mazhab Hanafi menghalalkan mengonsumsi hewan tersebut jika sudah mengalami proses pencernaan dan mengarantina hewan itu, sehingga mengubah sifat asli dari bahan haram tersebut..[19] Pendapat ini tidak sesuai dengan fatwa MUI karena fatwa MUI mengharamkan produk pakan ternak yang dicampur dengan hewan najis tanpa mempertimbangkan perubahan sifat melalui pencernaan.

Sebagaimana penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendapat ulama mengenai hewan jalalah yang diberi makan najis berbeda-beda antara mazhab. Menurut Fatawa al-Lajnah al-Da'imah, ada variasi pandangan tentang kehalalan daging dan telur hewan ini. Malik dan beberapa ulama lainnya menganggapnya halal setelah makanan najis berubah menjadi daging dan telur, sedangkan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Ahmad menyatakan haram kecuali hewan tersebut diberi makanan suci selama tiga hari atau lebih. Mazhab Syafi'i umumnya mengharamkan hewan jalalah, namun sebagian kecil ulama Syafiiyah berpendapat hewan tersebut tetap halal jika bahan haramnya telah berubah secara signifikan melalui proses pencernaan. Qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa hewan jalalah yang sebagian besar makanannya adalah najis, seperti kotoran manusia, haram daging dan susunya. Mazhab Hanafi membolehkan konsumsi hewan ini jika dikarantina dan proses pencernaan dari hewan mengubah sifat asli bahan haram tersebut, seperti dijelaskan oleh Imam Sarakhsi dalam Al-Mabsut.

Peneliti lebih condong ke pendapat Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab (mazhab Syafiiyah) yang menyatakan bahwa jumhur ulama Syafiiyah mengharamkan hewan jalalah yang produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain, karena pandangan ini menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kemurnian konsumsi makanan sesuai ajaran Islam. Pengharaman ini didasarkan

[19]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 255-256.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

pada kenyataan bahwa hewan yang memakan najis berpotensi menyimpan zat-zat berbahaya yang dapat mempengaruhi kualitas daging dan telur, menjadikannya tidak layak untuk dikonsumsi.

Selain itu, pandangan ini mendorong prinsip kehati-hatian dalam memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi bebas dari unsur-unsur najis dan mematuhi standar kebersihan yang tinggi, sehingga lebih menjamin kesehatan dan kesucian makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia no. 52 tahun 2012 disebutkan tentang tiga ketentuan hukumnya, dan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan beberapa dalil AlQur'an dan hadis serta pendapat-pendapat para ulama. Di antara dalil itu adalah firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemahnya:

> Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.[20]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah Swt. memerintahkan kepada umat manusia untuk memakan sesuatu hal yang halal dan baik. Dengan ayat ini pula ulama menyimpulkan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh atau halal.

Sebagaimana yang disebut dalam kaidah fikih.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم[21]

Artinya:

> Hukum segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[20]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 25.

[21]'Abd al-Rahmān bin Sālih al-Abd al-Latīf, *al-Qawā'id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍamminah li al-Taysīr*, Juz 1 (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: 'Imādat al-Baḥth al-'Ilmī bi al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003 M/ 1423 H), h. 141.

Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Allah Swt. tidak mengharamkan kecuali yang buruk. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Al-A'raf/7: 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰۤىِٕثَ

Terjemahnya:

> Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.[22]

Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah saw. melarang pemanfaatan *Jallālah*.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا(رواه الترمذي)[23]

Artinya:

> Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. melarang memakan daging hewan jallālah dan meminum susunya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ: أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا(رواه أبو داود)[24]

Artinya:

> Dari Ibn Umar, dia berkata: Rasulullah saw. melarang penggunaan hewan yang makan kotoran (jalalah) pada unta: tidak boleh ditunggangi atau diminum susunya.

Berangkat dari kekhawatiran masyarakat tentang status Jallālah, apakah jallālah tersebut halal atau haram. Sebagaimana dasar utama Majelis Ulama Indonesia dalam mencari dan memberikan fatwa tentang hewan ternak tersebut memberikan tiga ketentuan.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[22]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.170.

[23]Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmiẓī, *Al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmiẓī)*, Juz 3, h. 411.

[24]Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, h. 351.

Pada tiga asumsi diatas maka Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya merujuk pada pendapat ulama dalam kitab Ma'alim Al-Sunan Juz 4 sebagai berikut:

الجَلَالَةُ هِيَ الإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الجُلَّةَ وَهِيَ العُذْرَةُ، كُرِهَ أَكْلُ لَحْوُمِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنْزِهًا وَتَنْظِفًا. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَذَتْ بِهَا وَجَدَ نِتَنَ رَائِحَتَهَا فِي لَحْوُمِهَا، وَهَذَا إِذَا كَانَ غَالِبَ عُلْفِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رُعِيَتِ الكُلَأُ وَعُتِّلَتِ الحَبُّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنَ الجَلَأِ فَلَيْسَتْ بِجَلَالَةٍ وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا نَالَ الشَّيْءَ مِنْهَا وَغَالِبَ غِذَائِهِ وَعُلْفِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا يُكْرَهُ أَكْلُهُ[25]

Artinya:

> Jallālah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallālah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

Dan pendapat ulama dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhażżab:

الْجَلَّالَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلَّالَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلَا وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيحُ النَّجَاسَةِ فَجَلَّالَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلَّالَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ[26]

Artinya:

> Jallālah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan ayam. Ada yang berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallallah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu

INSTITUT AGAMA ISLAM
SHIBA MAKASSAR

[25]Abū Sulaymān, Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim as-Sunan (wa huwa Sharḥ Sunan al-Imām Abī Dāwūd)*, Juz 4 (Cet. I; al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1932 M/ 1351 H), h. 244.

[26]Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn ibn Sharaf an-Nawawī, al-Majmū' Syarḥ al-Muhażżab, Juz 9 (Kairo: Idārah aṭ-Ṭibā'ah al-Minīriyyah, Maṭba'at at-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1347 H), h. 28.

tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Dan pendapat ulama lainnya dalam kitab Bidayatul Mujtahid:

وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ – فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، أَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عَلَيهِ الصَلاَةُ وَ السَلاَمُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّاالْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا فَهُوَ أَنَّ مَا يَرِدُ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلاَلٌ – وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ، كَمَا لَوِ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانْقِلاَبِ الدَّمِ لَحْمًا. وَالشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ الْجَلَّالَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا[27]

Artinya:

Jallālah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadis yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallālah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallālah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

Pendapat-pendapat ini menerangkan jika hewan memakan pakan dari barang atau unsur bahan baku yang najis, tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi baik daging maupun susunya. Dan hewan ternak yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram yang tidak menimbulkan dampak

[27]Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Mashhūr bi Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 18.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya, maka hukumnya halal. Namun, jika menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, dan membahayakan bagi konsumennya, maka hukumnya haram.

Adapun hewan ternak yang diberikan pakan dari babi dan turunannya atau hewan najis lainnya maka Majelis Ulama Indonesia telah menyebutkan dalam fatwa MUI Juni 1980 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis.[28]

B. *Pandangan Ulama Tentang Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis*

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan:

1. Dalam fatwa ini, yang dimaksud Jallālah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Menurut ‘Abd al-Qādir Syaybah al-Ḥamd dalam kitabnya Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam‘ Adillat al-Aḥkām, hewan yang memakan barang najis disebut oleh para ahli fikih sebagai Jallālah. Jallālah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis lainnya, baik itu unta, sapi, kambing, ayam, atau hewan lainnya.[29]

Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا(رواه الترمذي)[30]

Artinya:

---

[28]*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, h. 707.

[29]‘Abd al-Qādir Syaybah al-Ḥamd, *Fiqh al-Islām: Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam‘ Adillat al-Aḥkām*, Juz 9 (Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābiʿ al-Rasyīd 1982 M/ 1402 H), h. 237.

[30]Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmiẓī, *Al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmiẓī)*, Juz 3 (Cet. I; Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M), h. 411.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. melarang memakan daging hewan jallālah dan meminum susunya.

Di Hadis lain Rasulullah saw. juga bersabda:

وعَنْ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَعَنْ الْجَلَّالَةِ ، وَعَنْ رُكُوبِهَا ، وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا (رواه النسائي)[31]

Artinya:

Dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah saw. melarang pada hari khaibar untuk memakan daging unta milik Ahliyah, dan dari hewan jallālah, serta untuk menungganginya, dan memakan dagingnya.

Berdasarkan hadis tersebut, terdapat tiga hal yang dilarang terkait hewan jallālah yaitu, memakan dagingnya, meminum susunya, dan ketiga, menungganginya. Selain itu, mayoritas ulama juga memasukkan larangan untuk memakan telurnya.[32]

Hewan yang memakan barang Najis juga memiliki berbagai kondisi. *Pertama*, Jika makanannya dari najis itu sedikit dan sebagian besar makanannya dari yang baik-baik, maka hukum jallālah tidak berlaku baginya. *Kedua*, Jika sebagian besar makanannya dari najis, dan pengaruhnya terlihat pada hewan dalam warna dagingnya dan baunya, maka hal ini termasuk dalam larangan. Tidak boleh memakan dagingnya, telurnya, meminum susunya, atau menungganginya. *Ketiga*, Jika sebagian besar makanannya dari najis, tetapi tidak terlihat pengaruhnya pada daging dan baunya, maka para mazhab berbeda pendapat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pendapat-pendapat ulama dari setiap mazhab mengenai status Jallālah:

a. Mazhab Hanafiyyah

---

[31]Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿayb ibn ʿAlī ibn Sinān ibn Baḥr ibn Dīnār al-Khurāsānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz 7 (Cet.I; Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1930 M/ 1348 H), h. 239.

[32]ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Sulaymān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf,* Juz 10 (Cet. I; Maṭbaʿat Sunah al-Muḥammadiyyah, 1955 M/1374 H), h. 366.

Menurut Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī, dalam kitabya *Al-Mabsūṭ*, daging unta jalalah (yang memakan kotoran) dan bekerja dengannya itu dimakruhkan, dan keadaan itu tetap seperti itu hingga dia ditahan beberapa hari karena diriwayatkan bahwa Nabi saw. melarang makan daging jalalah, dan dalam riwayat lain, melarang untuk berhaji dengan jalalah, berumrah dengannya, dan memanfaatkannya. Penjelasan tentang jalalah adalah hewan yang terbiasa memakan bangkai dan tidak bercampur dengan makanan lain, maka dagingnya berubah dan menjadi busuk sehingga haram dimakan karena termasuk khaba'its (najis), dan bekerja dengannya dilarang karena baunya mengganggu orang. Adapun hewan yang makanannya bercampur, yakni kadang makan bangkai dan kadang makan lainnya, sehingga tidak ada perubahan pada dagingnya, maka tidak masalah memakannya dan bekerja dengannya.

Bahkan dalam kitab Nawadir disebutkan, jika seekor kambing diberi makan dengan susu babi, maka tidak masalah memakannya karena dagingnya tidak berubah dan makanan yang dikonsumsinya telah tercerna dan tidak meninggalkan bekas. Oleh karena itu, kita katakan: tidak masalah memakan ayam meskipun ia terkadang memakan bangkai, karena ia makan berbagai macam makanan sehingga dagingnya tidak berubah dan tidak busuk. Dan dikatakan bahwa ayam mematuk bangkai hanya untuk mencari biji-bijian di dalamnya, bukan untuk memakan bangkai itu sendiri.

Karena ia memakan bangkai, dan tidak mengikuti pendapat ini. Telah sah bahwa Nabi saw. makan daging ayam, dan jika ada sedikit pun najis di dalamnya, pasti Rasulullah saw.akan menjauhi memakannya. Orang yang meriwayatkan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

bahwa beliau menahan ayam selama tiga hari kemudian menyembelihnya, itu adalah untuk berhati-hati dan bukan sebagai syarat pada ayam atau hewan lainnya yang makanannya bercampur. Syarat tersebut hanya berlaku bagi jalalah yang hanya memakan bangkai. Dalam kitab disebutkan bahwa jalalah ditahan beberapa hari dengan makanan yang suci. Dikatakan tiga hari, ada yang mengatakan sepuluh hari, namun yang terbaik adalah menahannya sampai bau busuknya hilang, karena keharaman itu disebabkan oleh bau busuk, dan hal ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dan tidak ditentukan oleh waktu karena setiap hewan berbeda-beda. Maka kita mempertimbangkan hilangnya bahaya, dan jika sudah hilang dengan makanan yang suci, maka boleh dimakan dan bekerja dengannya setelah itu.[33]

Al-Kasani berkata: Jallālah (hewan yang makanannya kebanyakan najis) hanya terjadi jika warna dan ditemukannya bau busuk darinya. Ketika itu terjadi, itulah yang disebut jallālah. Susunya tidak boleh diminum dan dagingnya tidak boleh dimakan.[34]

Menurut perbedaan utama antara pandangan Mazhab Hanafiyyah dan fatwa MUI adalah pada proporsi dan efek najis dalam pakan hewan. Mazhab Hanafiyyah menekankan perubahan pada daging dan bau busuk sebagai penentu keharaman, sedangkan fatwa MUI menekankan pada proporsi najis dalam pakan, di mana jika kadar najis lebih sedikit dari bahan suci, maka hewan tetap dianggap halal. Fatwa MUI lebih fleksibel dibandingkan dengan pandangan Mazhab Hanafiyyah. Fatwa MUI mengizinkan konsumsi daging dan susu hewan yang diberi pakan dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[33]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 11, h. 255-256.

[34]Alā' al-Dīn, Abū Bakr ibn Masʿūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'iʿ al-Ṣanā'iʿ fī Tartīb al-Sharā'iʿ*, Juz 5 (Cet. II; Misr: Maṭbaʿat al-Jamālīyah, 1328 H), h. 40.

unsur najis asalkan kadar najis tersebut sedikit. Ini berbeda dengan pandangan Hanafiyyah yang lebih ketat dalam hal perubahan pada daging dan bau busuk.

Dengan demikian, fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan Mazhab Hanafiyyah seperti yang dijelaskan oleh Syams al-Aʾimmah al-Sarakhsī. Fatwa MUI menawarkan pendekatan yang lebih pragmatis dan tidak memerlukan penahanan hewan untuk menghilangkan bau atau perubahan pada daging.

b. Mazhab Malikiyah

Menurut ‘Abd al-Bāqī ibn Yūsuf ibn Aḥmad al-Zarqānī al-Miṣrī, dalam kitabnya *Syarḥ al-Zurqānī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl*, berpendapat bahwa daging jalalah tidak ada keharaman padanya, meskipun berubah dari keadaan itu.[35]

Adapun jallālah, yaitu hewan yang memakan najis para ulama berselisih pendapat mengenai hukum memakannya, dan penyebab perselisihan mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas dan atsar.

Adapun atsar, apa yang diriwayatkan Ibnu Umar

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا(أخرجه ابو داود)[36]

Artinya:

Sesungguhnya dia (Nabi Muhammad) saw. melarang (memakan) daging dan susu dari hewan yang memakan kotoran.

Adapun Qiyas yang berlawanan dengan ini adalah bahwa apa yang masuk ke dalam perut hewan berubah menjadi daging hewan itu dan bagian-bagian lainnya. Jika kita mengatakan bahwa daging hewan itu halal, maka apa yang

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[35] ‘Abd al-Bāqī ibn Yūsuf ibn Aḥmad al-Zarqānī al-Miṣrī, *Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl,* Juz 3 (Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002 M/1422 H), h. 45.

[36]Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3, h. 351.

berubah dari bahan yang masuk tersebut harus mengambil hukum yang sama dengan daging, seperti jika berubah menjadi tanah, atau seperti perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan (memakan) hewan yang memakan kotoran, sedangkan Imam Malik memakruhkannya.[37]

Peneliti menyimpulkan bahwa pandangan mazhab Malikiyah, menurut ‘Abd al-Bāqī ibn Yūsuf ibn Aḥmad al-Zarqānī al-Miṣrī dalam Syarḥ al-Zurqānī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl, menyatakan bahwa daging jalalah (hewan yang memakan najis) tidak dianggap haram. Hal ini disebabkan perbedaan pandangan antara atsar, yang melarang memakan daging dan susu hewan yang memakan kotoran, dan qiyas, yang menyatakan bahwa najis yang dicerna berubah menjadi bagian tubuh hewan yang halal. Oleh karena itu, Imam Malik memakruhkan, namun tidak mengharamkan, memakan daging jalalah. Sebaliknya, Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 menyatakan bahwa hewan ternak yang diberi pakan dengan barang atau unsur bahan baku najis, tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya. Fatwa ini menekankan pada proporsi atau kadar najis dalam pakan hewan sebagai penentu kehalalan. Meskipun keduanya tidak mengharamkan daging hewan yang memakan najis, terdapat perbedaan dalam pendekatan. Mazhab Malikiyah lebih menekankan pada hasil akhir setelah proses pencernaan hewan, sementara Fatwa MUI mempertimbangkan proporsi najis dalam pakan. Fatwa MUI

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[37]Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rushd al-Qurṭubī al-Mashhūr bi Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 18.

menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dengan mempertimbangkan kadar najis secara proporsional untuk menentukan kehalalan hewan.

c. Mazhab Syafiiyah

Menurut Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Barlusi 'Umairah, dalam kitabnya *Hāshiyatā Qalyūbī wa 'Umairah*, berpendapat bahwa dagingnya diharamkan, begitu pula susunya.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: يَحْرُمُ لَحْمُهَا، وَلَبَنُهَا[38]

Artinya:

> Menurut satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad: Haram daging dan susunya.

Rasulullah saw. bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا , وَلَا يُشْرَبَ لَبَنُهَا , وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأُدُمَ , وَلَا يُدَكِّيهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» (رواه الدار قطني)[39]

Artinya:

> Dari Abdullah bin Amr, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan daging unta yang jallālah (yang memakan kotoran), meminum susunya, menungganginya kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak disembelih kecuali setelah diberi makan (makanan yang baik) selama empat puluh malam.

Apabila tampak adanya perubahan pada daging hewan jallālah (hewan yang memakan kotoran manusia atau najis), baik ternak maupun ayam, dengan adanya

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[38]*Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 15, (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah 1427 H), h. 261.

[39]Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Masʿūd ibn al-Nuʿmān ibn Dīnār al-Baghdādī al-Dāraquṭnī, *Sunan al-Dāraquṭnī*, Juz 5 (Cet. I;Bairut; Muʾassasah al-Risālah 2004 M/1424 H), h.509.

bau atau kebusukan pada dagingnya atau bagian lainnya, maka haram memakannya dan menurut pendapat lain, makruh (pendapat yang lebih kuat adalah makruh).

Jika hewan tersebut diberi makan yang suci dan dagingnya menjadi baik (bau dan busuknya hilang), maka halal untuk memakannya setelah disembelih tanpa kemakruhan. Pendapat ini juga berlaku untuk susunya dan telurnya. Menurut pendapat yang mengharamkan, dagingnya menjadi najis, tetapi hewan itu sendiri dalam keadaan hidupnya tetap suci.[40]

Penjelasan mengenai makna jallālah menyatakan bahwa istilah ini merujuk pada hewan yang diberi makan najis secara umum, bukan hanya kotoran manusia. Memberi makan najis kepada hewan tersebut adalah makruh. Contohnya termasuk domba yang menyusu pada anjing atau keledai, dan tanaman yang disirami dengan air najis, yang dianggap sama dengan memberinya makan najis. Namun, telur yang direbus dengan najis dan tanaman yang tumbuh di tanah najis tidak dianggap makruh. Selain itu, najis yang sudah disucikan juga tidak makruh.

Adapun jika tidak tampak dari hewan itu perubahan bau atau kebusukan, maka tidak ada kemakruhan menurut Mazhab Syafi'i meskipun hewan itu hanya memakan kotoran.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata: "Adapun jika hewan tersebut memakan rumput dan juga memakan biji-bijian, serta mendapatkan sedikit dari kotoran, maka hewan tersebut tidaklah disebut sebagai jallālah. Hewan tersebut

[40]Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Barlusi ‘Umairah, *Hāshiyatā Qalyūbī wa ‘Umairah*, Juz 4 (Bairut: t.tp. 1995 M/ 1415 H), h. 262.

sama halnya seperti ayam dan hewan lainnya yang kadang-kadang memakan hal tersebut, namun makanan utamanya dan pakan biasanya bukanlah dari kotoran: maka memakan hewan tersebut tidaklah makruh.[41]

Menurut Peneliti pendapat syafii dan fatwa MUI ini bisa dikatakan sesuai dalam hal prinsip umum bahwa hewan yang diberi makan barang najis dapat menjadi tidak halal dikonsumsi. Namun, mereka berbeda dalam hal toleransi terhadap kadar najis dan penanganan hewan yang telah diberi makan najis. Fatwa MUI memberikan kelonggaran yang lebih dalam hal kadar najis dibandingkan dengan pendapat dalam Mazhab Syafi'i. Menurut Mazhab Syafi'i, adanya perubahan buruk pada daging atau susu hewan menjadi faktor utama dalam menentukan keharaman, sementara Fatwa MUI lebih menekankan pada kadar najis dalam pakan hewan tersebut.

d. Mazhab Hanbali

Menurut Mazhab Hanbali dimakruhkan untuk memakan daging dan meminum susunya jika makanan utamanya adalah najis, meskipun tidak tampak adanya bau busuk atau perubahan. Sahib al-Mughni meriwayatkan dari al-Laiṣ, katanya: Mereka hanya membenci jallālah yang tidak memiliki makanan selain kotoran (seperti rumput yang sudah dimakan dan kotoran manusia) dan yang serupa dengan itu.[42]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[41]Abū Sulaymān, Ḥamad ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 4, (Cet. II; t.tp, 1932 M/ 1351 H), h. 244.

[42]*Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 15, h. 261.

Menurut Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, dalam kitabnya *al-Mughnī,* berpendapat bahwa dimakruhkan daging dan susu hewan jallālah." Al-Qaḍi Abu ya'la berkata dalam *Al-Mujarrad*: Jallālah adalah hewan yang memakan kotoran manusia. Jika makanan utamanya adalah najis, maka daging dan susunya haram. Mengenai telurnya, ada dua riwayat. Jika makanan utamanya adalah yang suci, maka memakan daging dan susunya tidak haram. Penentuan jallālah dengan banyaknya makanan najis tidak kami dengar dari Ahmad, dan itu juga bukan yang tampak dari ucapannya, tetapi bisa ditentukan dengan banyaknya makanan yang dimakannya, dan sedikitnya dimaafkan. Al-Laith berkata: 'Mereka hanya membenci jallālah yang tidak ada makanannya selain kotoran manusia dan yang serupa dengannya.' Ibnu Abi Musa berkata: 'Ada dua riwayat tentang jallālah; salah satunya, bahwa daging dan susunya haram. Yang kedua, bahwa ia makruh tetapi tidak haram, dan ini adalah pendapat Syafi'i.

Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 'Jika hewan tersebut memakan yang baik dan yang buruk, dan sebagian besar makanannya adalah yang baik, maka hewan tersebut bukanlah Jallālah (hewan yang makanannya kebanyakan najis), melainkan diperbolehkan (untuk dimakan). Di antara contohnya adalah apa yang dilakukan oleh sebagian pemilik ayam yang memberi makan darah yang ditumpahkan untuk memperkuat atau memperbesar hewan tersebut. Maka tidak haram atau makruh karena jika sebagian besar makanannya adalah yang baik, maka hukumnya mengikuti yang sebagian besar tersebut.[43]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[43]Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-ʻUṡaymīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 6, (Riyadh: Dār al-Waṭan lil-Nasyr, 1426 H), h. 435.

Dan Imam Ibrahim al-Harbi berkata: 'Dilarang meminum susunya karena orang yang meminumnya akan merasakan rasa dari apa yang dimakannya. Begitu pula dengan dagingnya, dilarang untuk memakannya karena akan terdapat rasa dari apa yang dimakannya. Dan dilarang untuk menungganginya karena hewan ini berkeringat, sehingga bau keringatnya dapat tercium. Orang yang menungganginya tidak akan terhindar dari hal itu atau akan merasakan baunya. Jika hewan tersebut terjaga dari hal itu, maka boleh untuk menungganginya. Namun, tidak boleh untuk meminum susunya atau memakan dagingnya kecuali jika telah diolah sedemikian rupa sehingga hal tersebut dihilangkan.[44]

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Abu Hanifah membenci dagingnya dan menggunakannya untuk bekerja sampai dikarantina. Al-Hasan membolehkan daging dan susunya, karena hewan tidak menjadi najis dengan memakan najis, sebagaimana peminum khamar tidak dihukumi najis anggota tubuhnya, dan orang kafir yang makan babi dan makanan haram tidak menjadi najis secara lahir. Jika ia menjadi najis, maka ia tidak akan suci dengan masuk Islam dan mandi. Jika jallālah menjadi najis, maka ia tidak akan suci.[45]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Hilangnya kemakruhan dengan mengarantina (hewan tersebut), dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para fukaha yang mengatakan bahwa haram atau makruh memakan daging jallālah, bahwa keharaman atau kemakruhan tersebut

[44]Ibrāhīm ibn Isḥāq al-Ḥarbī Abū Isḥāq, *Ghārib al-Ḥadīṡ*, Juz 1, (Cet.I; Makkah: Jāmiʿat Umm al-Qurā, 1405 H), h. 115.

[45]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* Juz 13, h. 328

hilang dengan mengarantina (hewan tersebut) dan memberinya makan yang suci.[46]

Menurut Peneliti pandangan Mazhab Hanbali dan fatwa MUI No.52 Tahun 2012 mengenai hewan ternak yang diberi pakan najis memiliki beberapa perbedaan. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jika makanan utama hewan adalah najis, maka daging dan susunya dimakruhkan atau haram dikonsumsi. Mereka menekankan pentingnya proporsi makanan dan merekomendasikan karantina hewan untuk menghilangkan kemakruhan atau keharaman. Sebaliknya, fatwa MUI menyatakan bahwa hewan yang diberi pakan najis dalam kadar sedikit atau tidak dominan tetap halal daging dan susunya. Fatwa ini lebih fleksibel, tidak menyebutkan perlunya karantina, dan lebih praktis dalam konteks modern dibandingkan dengan pendekatan Mazhab Hanbali yang lebih konservatif dan ketat.

Kemudian para fukaha berbeda pendapat mengenai lama waktu karantinanya:

1) Mazhab Al-Syafi'iyyah menganjurkan untuk hewan yang besar seperti unta agar diberi makan empat puluh hari, dan dianjurkan untuk sapi agar diberi makan selama tiga puluh hari, domba selama tujuh hari, dan ayam selama tiga hari. Jika perubahan itu kembali, maka kemakruhan juga akan kembali. Karena lebih diutamakan kemakruhan daripada keharaman karena hewan yang diberi makan najis tetap dianggap suci selama hidupnya. Selain itu,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[46] *Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 15, h. 261.

perubahan pada daging mirip dengan kebusukan daging yang disembelih, yang tidak menjadi haram selama tidak berbahaya.[47]

2) Menurut mazhab Hanafi, ayam harus dikarantina selama tiga hari, kambing selama empat hari, dan unta serta sapi selama sepuluh hari.[48] Yang paling tepat adalah bahwa hewan tersebut diisolasi sampai bau busuknya hilang, karena keharaman disebabkan oleh hal itu. Ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan dan tidak ditentukan oleh waktu tertentu karena perbedaan antara hewan-hewan dalam hal ini. Oleh karena itu, harus diperhatikan hilangnya hal yang merugikan. Jika sudah hilang dengan pemberian makan yang suci, maka diperbolehkan untuk mengonsumsinya dan menggunakannya setelah itu.

3) Terdapat dua riwayat dari imam Ahmad tentang hal ini, Salah satu riwayat menyatakan bahwa hewan jallālah dikarantina selama tiga hari, baik itu burung atau hewan ternak. Mereka berkata bahwa apa yang menyucikan hewan dalam masa karatina dan pemberian makan juga akan menyucikan yang lainnya, dan karena Ibnu Umar biasa mengarantina hewan tersebut selama tiga hari jika ia ingin memakannya, dan riwayat kedua menyatakan bahwa hewan besar seperti unta dan sapi dikarantina selama empat puluh hari. Karena kedua hewan tersebut memiliki tubuh yang lebih besar, dan makanan bertahan lebih lama di dalam tubuh mereka dibandingkan dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[47]Aḥmad Salāmah al-Qalyūbī wa Aḥmad al-Barlusi ‘Umairah, *Hāshiyatā Qalyūbī wa ‘Umairah*, Juz 4, h. 262.

[48]Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma al-Sarakhsī Juz 11, *Al-Mabsūṭ,* h. 256.

ayam dan hewan kecil lainnya.[49] Penulis kitab *Al-Mughni* menyebutkan dari Hasan al-Basri bahwa ia membolehkan konsumsi daging dan susu hewan jallālah, karena hewan tidak menjadi najis hanya karena makan najis. Buktinya, peminum khamar tidak dianggap najis anggota tubuhnya, dan orang kafir yang makan babi dan barang haram lainnya, tidak ada yang mengatakan bahwa tubuhnya menjadi najis. Jika memang najis karena hal tersebut, maka ia tidak akan menjadi suci dengan masuk Islam dan mandi. Demikian pula, jika hewan jallālah menjadi najis, maka tidak akan menjadi suci hanya dengan dikarantina.[50]

Rasulullah saw. bersabda

عن ابن عمرَ قال: نهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الجَلاَّلة في الإبل أن يُرْكَبَ عليها (رواه أبو داود)[51]

Artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang (menggunakan) unta jallālah untuk ditunggangi. (H.R. Abu Dawud).

Dibenci (makruh) menunggangi hewan jallālah tanpa alas pelindung, dan karena mungkin hewan tersebut berkeringat dan mencemari dirinya dengan keringatnya.[52]

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa unta jallālah tidak memenuhi syarat sebagai hewan qurban jika tidak memakan selain najis, dan secara umum, "*jallālah*" merujuk pada hewan yang dagingnya diharamkan untuk dimakan karena hewan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[49]Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *al-Mughnī,* Juz 13, h. 329.

[50]*Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 15, h. 262.

[51]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṭ al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 4, h. 207.

[52]*Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 15, h. 262.

tersebut memakan najis. Meski hewan itu dikurung, kemakruhan tetap berlaku tanpa pengecualian, hewan seperti ini tidak layak untuk dijadikan qurban.[53]

C. *Komparasi Pandangan Ulama Mazhab dengan Fatwa MUI*

Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama klasik dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan metodologinya. Ulama tradisional biasanya mengacu pada kitab-kitab klasik serta pandangan dari empat mazhab utama dalam Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam memberikan fatwa. Mereka sering mengandalkan metode seperti qiyas (analogi) dan ijma (konsensus) untuk menetapkan hukum. Sebaliknya, MUI, sebagai lembaga yang memberikan panduan keagamaan di Indonesia, cenderung menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan modern. MUI tidak hanya mempertimbangkan pandangan klasik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, MUI memiliki prosedur yang sistematis dalam mengeluarkan fatwa, termasuk kajian mendalam, diskusi dengan berbagai ahli, dan pertimbangan dampak luas dari fatwa tersebut bagi masyarakat. Oleh karena itu, fatwa MUI sering lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia**,** dan berikut pandangan disetiap mazhab tentang hukum mengonsumsi dan memanfaatkan jallālah:

1. Mazhab Hanbali: Mengharamkan makan dagingnya, telurnya, dan minum susunya, serta memakruhkan menungganginya, jika makanannya berasal dari najis, dan efek najis itu terlihat padanya. Dalam keadaan ini, tidak diperbolehkan memakan dagingnya, telurnya, atau meminum susunya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[53]Muḥammad Amīn, al-shahīr bi Ibn ʿĀbidīn, *Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār, ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 1, (Cet. I; Misr: Syarikah Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu 1966 M/ 1386 H), h. 223.

2. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad: Memakruhkan makan, minum, dan menungganginya.

Adapun Majelis ulama Indonesia memandang hukum mengonsumsi jallālah ialah:

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya halal dikonsumsi, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram.

Fatwa MUI No. 52 Tahun 2012 dan pandangan ulama mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Keduanya berangkat dari keprihatinan yang sama, yaitu bagaimana menjaga kehalalan dan kesucian makanan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Fatwa MUI secara eksplisit merinci dasar hukum dari Al-Quran, Hadis Nabi, Ijma' Ulama, dan Qaidah Fiqhiyyah. Fatwa ini memberikan ketentuan yang jelas mengenai definisi Jallalah dan kondisi yang membuat daging atau produk hewan tersebut halal atau haram dikonsumsi. Ketentuan hukumnya sangat spesifik, menyatakan bahwa jika hewan tidak menimbulkan perubahan bau, rasa, serta tidak

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

membahayakan, maka dagingnya dianggap halal. Namun, jika ada unsur babi atau najis lainnya dalam pakan, maka produk tersebut haram.

Di sisi lain, pandangan ulama lebih bervariasi dan tidak selalu konsisten satu sama lain. Beberapa ulama seperti Imam al-Khatthabi, Imam An-Nawawi, dan Imam Ibnu Rusyd memberikan pandangan yang berbeda tergantung pada kondisi hewan dan seberapa banyak najis yang dikonsumsinya. Beberapa menganggap makruh jika hewan tersebut menimbulkan bau tidak sedap, sementara yang lain memandang tidak masalah jika hanya sedikit najis yang dikonsumsi. Tidak ada rekomendasi formal atau penutup dalam pandangan ulama, lebih kepada saran agar umat Islam berhati-hati dalam mengonsumsi produk yang mungkin terkontaminasi najis.

Secara keseluruhan, fatwa MUI memberikan pedoman yang lebih terstruktur dan resmi, yang digunakan oleh LPPOM MUI dalam melakukan sertifikasi halal. Sebaliknya, pandangan ulama memberikan wawasan yang lebih beragam dan menekankan pada kehati-hatian dalam konsumsi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum Islam menggunakan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan *nas*, *qauli*, *manhaji*, dan *istinbathi*. Pendekatan nas mengacu langsung pada Al-Qur'an dan Sunah. Namun, mengingat konteks yang luas dan beragam, MUI juga mengadopsi pendekatan *qauli* dari pendapat ulama terdahulu yang tertuang dalam kitab-kitab muktabar. Ketika kedua pendekatan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, pendekatan *manhaji* diterapkan melalui ijtihad sesuai dengan metodologi ulama-ulama terdahulu. Pendekatan *istinbathi* juga digunakan dengan metode *bayani*, *ta'lili*, *istishlahi*, dan *sadd al-dzari'ah*. Kombinasi dari berbagai metode ini menunjukkan bahwa MUI mengintegrasikan metodologi ijtihad klasik sambil tetap fleksibel dalam mengadopsi pendekatan yang relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer.
2. Berdasarkan hasil analasis peneliti mengenai hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis, Peneliti berpendapat bahwa hewan ternak yang hanya sesekali memakan kotoran namun sebagian besar makanannya adalah rumput dan biji-bijian tidak dianggap jalalah dan tetap halal dikonsumsi. Jika pakan dari produk haram tidak menyebabkan perubahan bau, rasa, atau membahayakan konsumen, hewan tersebut juga tetap halal. Namun, jika perubahan tersebut terjadi, hewan menjadi haram dikonsumsi. Peneliti cenderung mengharamkan konsumsi hewan jalalah jika bau najis tercium untuk menjaga kebersihan dan kemurnian konsumsi makanan dalam Islam, tetapi bisa menjadi halal setelah karantina. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi atau hewan najis lainnya haram karena berpotensi membahayakan kualitas daging dan telur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. *Implikasi Penelitian*

1. Memperkaya dan menguatkan pengetahuan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sehingga masyarakat menjadi lebih yakin atas fatwa dan status hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis yang ditetapkan oleh Majelis ulama Indonesia, terkhusus kepada para peternak hewan.
2. Menambah khazanah karya ilmiah yang meneliti tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis serta sebagai referensi atau perbandingan pada penelitian yang sejenis.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

Adlani, A. Nazri. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. MUI, 1997

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amin, Ma'ruf. "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah* disampaikan dalam acara Pelatihan Auditor Halal, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005.

Amīn, Muḥammad. *al-shahīr bi Ibn ʿĀbidīn, Ḥāshiyat Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār: Sharḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 1. Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu 1966 M/ 1386 H.

Angelina, Peggy, dkk., "Perancangan Alat Bantu Ditribusi Pakan Satwa Di Kebun Binatang Bandung Berdasarkan Aspek Lingkungan", *e-Proceeding of Art & Design 6*, no.2 (Agustus 2019)

Anwar, Rohmatul, dkk. "Manajemen Pemberian Pakan Ternak Sapi Potong Di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur", *Open Science and Technology 1*, no. 2 (Oktober 2021): h. 190-195

al-Azdī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṯ. *Sunan Abī Dawud*, Juz 4.

al-Bulghâ, Mushtafâ Dib. *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif fî al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus : Dâr.

al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn ʿUmar ibn Aḥmad ibn Mahdī ibn Masʿūd ibn al-Nuʿmān ibn Dīnār al-Baghdādī. *Sunan al-Dāraquṭnī*, Juz 5. Cet. I;Bairut; Muʾassasah al-Risālah 2004 M/1424 H.

al-Dubyān, Abū 'Umar Dubyān ibn Muḥammad. *Mausūʿah aḥkām al-ṭahārah*, Juz 1. Cet.II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M.

al-Fawzān, ʿAbdullāh bin Ṣāliḥ. *Minḥah al-ʿAllām fī Sharḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 9. Cet. I; Dār Ibn al-Jawzī li al-Nasr wa al-Tawzī, 1435 H.

al-Ḥafīd, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Mashhūr bi Ibn Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 3. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ 2004 M/1425 H.

ibn al-Hajjāj, Abū al-Husain Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Turkey: Dār al-Ṭibāʿah al-ʿĀmirah, 1334 H.

al-Ḥamd, 'Abd al-Qādir Shaybah. *Fiqh al-Islām: Sharḥ Bulūgh al-Marām min Jam' Adillat al-Aḥkām*, Juz 9. Cet. I; Al-Madīnah al-Munawwarah: Maṭābiʿ al-Rasyīd 1982 M/ 1402 H.

al-Ḥanafī, Alā' al-Dīn, Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 5. Cet. II; Mesir: Maṭba'at al-Jamālīyah, 1328 H.

Haries, Akhmad dan Maisyarah Rahmi HS. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Samarinda: 2020.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Wawancara oleh Sopa, Jakarta, 23 Januari 2004

ibn Haydar, Muḥammad Asyrāf ibn Amīr ibn Alī. *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abī Dawūd, wa ma'ahu Hashiyah Ibn al-Qayyim: Tahżib Sunan Abī Dāwud wa Iyaḍah 'Ilalihi wa Musykilātih*. Cet.II; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Erlangga, 2015.

Hosen, Ibrahim. *Mā Huwa al-Maysir Apakah Judi Itu?*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.

Hosen, Ibrahim. *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : MUI, 2000.

Ibrahim, M. Anwar. "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal".

Isḥāq, Ibrāhīm ibn Isḥāq al-Ḥarbī Abū. *Ghārib al-Ḥadīṡ*, Juz 1. Cet.I; Makkah: Jāmiʿat Umm al-Qurā, 1405 H

al-Ja'fī, Abū ʿAbdillah Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī ibn al-Mugīrah ibn bardizbah al- Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Mesir: al-Sulṭāniyyah, 1894 M/ 1311 H.

al-Jamā'ilī, `Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *Raudah al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1. Cet.II: Mu'assasah al-Rayyān li'l-Ṭibā'ah wa'l-Nasr wa'l-Tawzī', 2002 M/1423 H.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008

Karim, Helmi. "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam".

Kashim, Mohd Izhar Ariff Mohd, dkk. "Najis (Tinja) Manusia daripada Perspektif Sains dan Islam serta Amalan Pemakanan Sunah", Sains Malaysiana 47, no. 6 (2018): h. 1227-1234

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. II; Jakarta: al-Mahira, 2018.

Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 dalam A. Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan.

al-Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. *'Ilm Ushûl Fiqh*. Cet.XII; t.t. : Dâr al-Qalam, 1978.

al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān, Ḥamd ibn Muḥammad. *Maʿālim as-Sunan (wa huwa Sharḥ Sunan al-Imām Abī Dāwūd)*, Juz 4. Cet. I; al-Maṭbaʿah al-'Ilmiyyah, 1932 M/ 1351 H.

al-Khunayn, 'Abdullāh bin Muḥammad bin Sa'd. *Tawsīf al-Aqḍiyah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2. Cet. I; t.t.p, 2003 M /1423 H

al-Latīf, 'Abd al-Raḥmān bin Sālih al-Abd. *al-Qawāʿid wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah al-Mutaḍamminah li al-Taysīr*, Juz 1. Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: 'Imādat al-Baḥth al-'Ilmī bi al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2003 M/ 1423 H.

al-Mahallî. *Hâsyiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, Juz II.

Majd al-Dīn Abū as-Sa'ādāt al-Mubārak, al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Aṡar, Juz 5 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979 M /1399 H), h. 9.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
SULTAN MAKASSAR

Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Erlangga, 2015): h. 17

al-Mardāwī, ʿAlāʾ al-Dīn Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Sulaymān. *Al-Inṣāf fī Maʿrifat al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 10. Cet. I; Maṭbaʿat Sunah al-Muḥammadiyyah, 1955 M/1374 H

Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Bandung: Refika Aditama, 2008.

Al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Juz 15. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah 1427 H.

al-Miṣrī, 'Abd al-Bāqī ibn Yūsuf ibn Aḥmad al-Zarqānī. *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 3. Cet. I; Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002 M/1422 H.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

ibn Muḥammad, Abdu al-ʿAẓīm bin Badawī. *Al-Wajīz fī Fiqh Sunah wa al-Kitāb al-ʿAzīz*. Cet. III; Mesir: Dār Ibn Rajab, 1421 H/ 2001 M

Muhammad, Husein. "Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik", dalam Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Cet. I; Jakarta: LAKPESDAM, 2001.

Muhtar, dkk., "Analisis Profit Sistem Gaduh Usaha Ternak Sapi Bali di Desa Lakito Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka", *Tarjih Tropical Livestock Journal 2*, no. 1 (Juni 2022): h. 21-31

al-Nasāʾī, Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shuʿayb ibn ʿAlī ibn Sinān ibn Baḥr ibn Dīnār al-Khurāsānī. *Sunan al-Nasāʾī*, Juz 7. Cet.I; Kairo: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1930 M/ 1348 H.

al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī ad-Dīn ibn Sharaf. *al-Majmūʻ Syarḥ al-Muhażżab,* Juz 9. Kairo: Idārah aṭ-Ṭibāʻah al-Minīriyyah, Maṭbaʻat at-Taḍāmun al-Ukhuwwī, 1347 H.

al-Nawawī, Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥu al-Muhażżab*. Kairo: Idārah al-Ṭibāʻ al-Munīrīyah, 1344 H/1926 M.

Prodjokusumo, H.S. 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia.

al-Qalyūbī, Aḥmad Salāmah dan Aḥmad al-Barlusi 'Umairah. *Hāshiyatā Qalyūbī wa 'Umairah*, Juz 4. Bairut: t.tp. 1995 M/ 1415 H.

al-Qazwīnī, Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. t.t.p. Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah, t.th

ibn Qudāmah, Abū Muḥammad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mughnī.* Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.

al-Qurṭubī, Abū 'Umar bin 'Abd al-Bar al-Namarī. *Al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'āni wa al-Asānīd fī Hadiṡ Rasūl Allah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, Juz 3. Cet.1; London: Mu'assasah al-Furqān lil-Turāṡ al-Islāmī, 1439 H/2017 M.

Rahmat, M. Imdadun. *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Cet.I; Jakarta : LAKPESDAM, 2001.

INSTITUT AGAMA ISLAM
IIAIB
STIBA MAKASSAR

Sālim, `Aṭiyyah ibn Muḥammad. *Syarḥ Bulūgh al-Murām*, Juz 8. Tt.p. Durūs Ṣawtiyyah Qām bi Tafriġihā Mawqīʿ al-Syabākah al-Islāmiyyah, t.th.

Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh Sunah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Madhāhib al-A'immah*, Juz 2. Mesir: Al-Maktabah al-Tawfīqiyyah 2003 M.

al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Shams al-Aʾimma. *Al-Mabsūṭ*, Juz 11,

Sarjani, Tri Mustika, dkk., "Pemanfaatan Limbah Sawit sebagai Pakan Produksi Ruminansia", *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4,* no.3 (2022): h. 987-993

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (9): Kuliner.* Cet I; Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.

al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq ibn Bashīr ibn Shaddād ibn 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3. Bairut: Al-Maktaba al-'Aṣriyya, T.th.

al-Sijistānī, Sulaymān bin al-Ash'aṡ bin Isḥāq bin Basyīr al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Syarḥihi 'Awn al-Ma'būd*, Juz 3. India: al-Maṭba'ah al-Anṣārīyah bi-Dihlī, 1323 H.

Sopa, "Metodologi Istinbath Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", Disampaikan dalam *Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penetapan Fatwa Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahid Jakarta* pada Selasa, 3 Oktober 2017.

Sosroamidjoyo, M. Samad, dkk. *Peternakan Umum*. Jakarta : Yagasuna, 1978.

Syamsuddin, M. Din. *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta : Sekretariat MUI, 2001.

al-Syâthibî, Abû Ishaq. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah.* Juz 2. Bairutût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

al-Syīrāzī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Alī ibn Yūsuf. *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imam al-Syāfi'i.* t.t.p: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.th.

al-Tirmiẓī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā. *Al-Jāmiʿ al-Kabīr (Sunan al-Tirmiẓī)*, Juz 3. Cet. I; Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996 M.

al-Umrī, Nadiah Syarīf, *al-Ijtihād fī al-Islām: Ushūluh, Ahkāmuh, Afāquh*. Cet.I; Bairutût : Muassasah al-Risâlah, 2001.

al-'Usaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 6. Riyadh: Dār al-Waṭan lil-Nasyr, 1426 H

al-Zuhailî, Wahbah. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz 1. Cet.I; Bairutût: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1986 M.

Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim 9*, no. 2 (Desember 2013): h. 1-21

Yasin, Ahmad Alamuddin. "Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadis tentang Zakat", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 5*, no. 1 (2022): h. 40-53

Zahrah, Muhammad Abû. *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Zahrah, Muhammad Abû. *Ushûl al-Fiqh*. t.t. : Dâr al-Fikr al-'Arab î.

al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1. Cet. II;Suriah: Dār al-Khayr liṭ-Ṭibāʿah wa an-Nasr wa at-Tawzī, 2006 M/1427 H.

Jurnal:

Amirah, dkk. "Menjaga Kesehatan Tubuh dalam Perspektif Islam". *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 5 (2023): h. 373-380.

Angelina, Peggy, dkk. "Perancangan Alat Bantu Ditribusi Pakan Satwa Di Kebun Binatang Bandung Berdasarkan Aspek Lingkungan". *e-Proceeding of Art & Design* 6, no.2 (Agustus 2019): h. 2765-2777

Aldifa, Salsabila Zahra, dkk. "Edukasi Pengenalan Hewan Ternak Dan Penyakit Ternak Pada Siswa SDN Deyeng 02 Kabupaten Kediri". *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* 4 (2021): h. 2246-2253

Arifin, Ah. Ali, dkk. "Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya)". *OECONOMICUS Journal of Economics* 5, no.02 (Juni 2021): h. 133-156.

Dalil, Fitri Yeni M. "Validitas Hadis Tentang Hewan Jallālah (Hewan Pemakan Kotoran dan Najis) dan Implikasi Hukumnya". *Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*. (November 2018).

Fitriana, Siti, dkk. "IbM Pemanfaatan Tinja Menjadi Pupuk Cair Organik di Kelurahan Tambakrejo", *E-Dimas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 8*, no. 1 (Maret 2017): h. 96-103

Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tehadap Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no.4 (Desember 2017): h. 447-454

Hadianto. "Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan:Kasus pada Peternakan Rakyat". *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 01, no. 3 (Desember 2007): h. 321-344.

Ma'mur, Jamal. "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfi q Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)". *Wahana Akademika* 5, no. 2 (2018): h.42-52

Malik, Davi, dkk. "Pemasaran Hewan Ternak dan Budi Daya Tanaman Pakan di Kabupaten Padang Pariaman". *DeJu: JurnalPengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (25 Juni 2022): h. 27-30

Ridwan dan Surianti. "Ragam Najasat Dalam Perspektif Teologi Menurut Al-Qur'an". *Jurnal Al-wajid* 1, no. 2 (Desember 2020).

Simanjuntak, Dahliati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Berkurban", Jurnal Al-Maqasid Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan 5, no. 2 (Desember 2019): h. 258-270.

Wirateja, Alvian, dkk. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.52 Tahun 2012 tentang Hukum Hewan Ternak yang Diberi Pakan dari Barang Najis terhadap Praktik Peternakan di Desa Kampung Pojok Cigondewah Kota Bandung". *Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2022).

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

"Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI", dalam Mimbar Ulama No. 154 Tahun XV 1990, h. 46

Skripsi, Tesis, Disertasi:

Ali, Ahmat Syaeful. "Binatang Ternak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Al-An'am Dengan Pendekatan Sains)". *Skripsi*.Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2020.

Jamilah, Maryam. "Pendapat ulama Beji terhadap praktik jual beli ikan lele dengan pakan najis di Desa Gunung Sari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan perspektif mazhab Syafi'i", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).

Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam. Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LAMPIRAN

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 52 Tahun 2012 Tentang

HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang : 1. bahwa produk pangan ternak ada yang telah dikembangkan teknologinya dengan mencampurkan bahan bakunya dari produk haram seperti dari organ tubuh babi yang diekstrak atau binatang sembelihan yang diberi minuman sake sebelum dipotong;

2. bahwa rekayasa teknologi pangan dan penyembelihan binatang ternak tersebut mungkin dapat merusak kesehatan dan keyakinan umat Islam sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;

3. bahwa terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum mengonsumsinya;

4. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum memakan hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Al-Quran

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

a. ***Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal dan baik, antara lain***:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالاً طَـــيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨).

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـــبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لله إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al- Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَـــيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨البقرة)

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

b. ***Firman Allah yang menegaskan kehalalan segala yang baik dan memerintahkan memakan yang baik, serta mengharamkan segala hal yang buruk, antara lain:***

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

".....dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." QS. Al-A'raf[7]: 157

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـــيِّـــبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

"Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Mu'minun [23]: 51)

c. ***Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (terutama jenis hewani) yang diharamkan, antara lain:***

إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَلَاإِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di-sembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173)

قُلْ لَاأَجِدُ فِي مَاأُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الأعراف ١٥٧)

"(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memulia-kannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung" (QS. al-A`raf [7]: 157).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Hadis Nabi saw

a. ***Hadis nabi saw yang berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:***

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ إِلاَّ طَـــيِّـــبًا. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ. فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّـــيِّـــبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا، إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّـــبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pent.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْـــتَبِهَاتٌ لاَيَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّـــبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَـــبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

b. ***Hadis nabi saw yang pada intinya melarang pemanfaatan jallalah*, sebagaimana sabdanya:**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِى الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah melarang Jallalah (hewan yang makanan utamanya dari benda yang najis) dari kalangan unta, yaitu (tidak boleh) menunggangnya atau meminum susunya" (HSR Abu Dawud)

وأخرج البيهقيُّ بسندٍ فيه نظرٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرو مرفوعاً أنَّها لاَ تُؤْكَلُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا

"Dari Abdullah bin 'Amr secara marfu' bahwasanya tidak boleh hewan Jallalah itu dimakan hingga ia diberi pangan rumput selama 40 hari" (HR al-Baihaqi)

c. ***Hadis nabi saw yang mengharamkan jual beli barang haram dan najis, seperti babi dan sake, antara lain:***

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (رواه مسلم)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

"Sesungguhnya sesuatu yang haram diminum maka haram pula diperjualbelikan." (HR Muslim dari Ibnu 'Abbas)

3. Ijma' Ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah *najis 'ain (dzati).*
4. Qaidah fiqhiyyah :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

"Manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang haram."

اَلْيَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِ

"Sesuatu yang meyakinkan tidak bisa dihapus oleh sesuatu yang meragukan."

Memperhatikan : 1. Fatwa MUI Juni 1980 dan September 1994 tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur barang haram/najis dan keharaman memanfaatkan unsur-unsur babi.

2. Pendapat Imam Al-Khatthabi dalam *Ma'alim al-Sunan* IV/148:

قَالَ الإِمَامُ الخَطَّابِي رحمه الله: الْجَلاَّلَةُ هِيَ الإِبِلُ الَّتِي تَأْكُلُ الْجُلَّةَ وَهِيَ الْعَذِرَةُ. كُرِهَ أَكْلُ لُحُوْمِهَا وَأَلْبَانِهَا تَنَزُّهاً وَتَنَظُّفاً. وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا اغْتَذَتْ بِهَا وُجِدَ نَتْنُ رَائِحَتِهَا فِي لُحُوْمِهَا. وَهَذَا إِنْ كَانَ غَالِبُ عَلَفِهَا مِنْهَا. فَأَمَّا إِذَا رَعَتِ الْكَلأَ وَاعْتَلَفَتِ الْحَبَّ وَكَانَتْ تَنَالُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئاً مِنَ الْجُلَّةِ فَلَيْسَتْ بِجَلاَّلَةٍ. وَإِنَّمَا هِيَ كَالدَّجَاجِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْحَيَوَانِ الَّذِي رُبَّمَا مِنَ الشَّيْءِ مِنْهَا وَغَالِبُ غَذَائِهِ وَعَلَفِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلاَ يُكْرَهُ أَكْلُهُ (معالم السنن للخطابي ٤/١٤٨)

Imam al-Khatthabi berkata: "Jallalah adalah seekor unta yang memakan kotoran (jallah). Daging dan air susunya makruh dikonsumsi untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Kemakruhan itu apabila unta yang

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

memakan kotoran tersebut mengeluarkan bau busuk kotoran yang menyengat dari dagingnya. Hal ini jika kebanyakan pangannya berasal dari kotoran. Adapun jika hewan itu digembala di sebuah padang rumput, ia memakan biji-bijian dan sedikit kotoran pada pangannya, maka hewan tersebut tidak termasuk jallalah. Sebagaimana halnya ayam dan binatang-binatang lainnya yang terkadang memakan sedikit kotoran, sementara pangannya yang banyak bukan berasal dari kotoran, maka hewan semacam ini tidak dimakruhkan untuk dikonsumsi.

3. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* IX/30:

Para shahabat kami (dari kalangan Syafi'iyah) berkata: Jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis-najis yang lain. Hewan ini berupa unta, sapi, kambing dan ayam. Ada yang

قَالَ أَصْحَابُنَا الْجَلاَّلَةُ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَالنَّجَاسَاتِ وَتَكُوْنُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالدَّجَاجِ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ أَكْلِهَا النَّجَاسَةَ فَهِيَ جَلاَّلَةٌ وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ أَكْثَرَ فَلاَ. وَالصَّحِيْحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُوْرُ أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِالْكَثْرَةِ وَ إِنَّمَا الإِعْتِبَارُ بِالرَّائِحَةِ وَالنَّتْنِ فَإِنْ وُجِدَ فِي عُرْفِهَا وَغَيْرِهِ رِيْحُ النَّجَاسَةِ فَجَلاَّلَةٌ وَ إِلاَّ فَلاَ. وَإِذَا تَغَيَّرَ لَحْمُ الْجَلاَّلَةِ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ بِلاَ خِلاَفٍ (المجموع شرح المهذب ٩/٣٠)

berpendapat bahwa jika pangannya yang paling banyak adalah najis, maka disebut Jallallah. Adapun jika pangannya yang paling banyak adalah suci, maka bukan Jallallah. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama bahwa kriterianya bukan terletak pada banyaknya, melainkan pada aroma busuknya. Apabila dalam rambut, tengkuk dan anggota lain dari hewan itu tercium bau najis, maka itulah Jallallah. Jika tidak tercium bau najis di anggota-anggota badan itu, maka ia bukan Jallallah. Apabila daging untanya berubah aroma maka makruh dimakan, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama.

INSTITUT PTIQ JAKARTA
STIBA MAKASSAR

4. Pendapat Imam Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid I/376*:

وَأَمَّا الْجَلَّالَةُ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ النَّجَاسَةَ – فَاخْتَلَفُوا فِي أَكْلِهَا وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، أَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عَلَيهِ الصَلاَةُ وَ السلاَمُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِهَذَا فَهُوَ أَنَّ مَا يَرِدُ جَوْفَ الْحَيَوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَحْمَ الْحَيَوَانِ حَلاَلٌ – وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَا يَنْقَلِبُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ مَا يَنْقَلِبُ إِلَيْهِ، وَهُوَ اللَّحْمُ، كَمَا لَوِ انْقَلَبَ تُرَابًا، أَوْ كَانْقِلاَبِ الدَّمِ لَحْمًا. وَالشَّافِعِيُّ يُحَرِّمُ الْجَلَّالَةَ، وَمَالِكٌ يَكْرَهُهَا. (بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٧٦)

Jallālah adalah hewan yang memakan barang najis. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakannya. Sebab terjadinya perbedaan diantara mereka adalah adanya pertentangan antara qiyas terhadap atsar. Adapun atsar (yang menjelaskan soal ini) yaitu hadis yang riwayat bahwa Nabi melarang memakan daging Jallālah dan perahan susunya (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar). Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar ini adalah bahwa segala hal yang dikonsumsi oleh hewan akan berubah bentuk menjadi daging hewan tersebut serta unsur-unsur yang menjadi bagian dari hewan. Apabila kita berpendapat bahwa daging hewan tersebut adalah halal maka sudah seharusnya sesuatu yang berubah dari makanan menjadi daging hukumnya sama, yaitu hukum daging. Sebagaimana jika berubah menjadi debu (maka hukumnya menjadi debu) atau sebagaimana perubahan darah menjadi daging. Imam Syafi'i mengharamkan Jallālah sedangkan Imam Malik menghukumi makruh.

5. Pendapat dan saran peserta sidang Komisi Fatwa MUI pada hari Rabu, 28 Maret 2012.
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa hari Kamis, 29 November 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ***FATWA TENTANG HUKUM HEWAN TERNAK YANG DIBERI PAKAN DARI BARANG NAJIS***

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Jallalah adalah hewan ternak pemakan barang najis atau pakan dari bahan yang najis, baik sedikit maupun banyak.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Hewan ternak yang diberikan pakan barang atau unsur bahan baku yang najis tetapi kadarnya sedikit atau tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci, maka hewan tersebut hukumnya **halal dikonsumsi**, baik daging maupun susunya.
2. Hewan ternak sebagaimana dalam poin 1 yang diberikan pakan dari hasil rekayasa unsur produk haram dan tidak menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta tidak membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya halal. Namun apabila menimbulkan dampak perubahan bau, rasa, serta membahayakan bagi konsumennya maka hukumnya haram.
3. Produk pakan ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Ketiga : **Rekomendasi**

Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta, Pada tanggal:

15 Muharram 1434 H

29 November 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua	**Sekretaris**
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA	**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rifki Imam Mujari
2. NIM : 2074233337
3. Tempat Tanggal Lahir : Gowa, 10 Oktober 2003
4. Alamat : Jl. Ibrahim Tiro, Kel. Bulujaya, Kab. Jeneponto.

B. Keluarga

1. Nama Ayah : Alm. Drs. Marsuki *rahimahullah*
2. Nama Ibu : Hajrah S.Pd.I.

C. Pendidikan

1. SD : SDI 137 Bontomanai (2008-2014)
2. SMP : MAS Darul Abrar (2014-2017)
3. SMA : SMATQ Imam Asy-Syathiby (2017-2020)
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar (2020-2024)
   Universitas Prince Sattam bin Abdul Aziz (2024-Sekarang)

D. Riwayat Organisasi

1. Dema Stiba Makassar : Anggota Dept. Kaderisasi (2021-2023)
2. Raudhatul Huffaazh : Ketua Div. Tahsinul Qiro'ah (2022-2023)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR